

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN LETJEN PANJAITAN JEMBER
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**



Disusun Oleh :
Ela Talia
212102030024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM TATA NEGARA
NOVEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN LETJEN PANJAITAN JEMBER
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Disusun Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Ela Talia
212102030024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM TATA NEGARA
NOVEMBER 2025**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN

PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PANJAITAN JEMBER

PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Ela Talia

NIM : 212102030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing

St. Sariroh, M.H.

NIP. 199202252019032014

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN LETJEN PANJAITAN JEMBER
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**

SKRIPSI

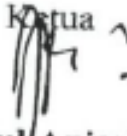
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 4 November 2025

Tim Penguji

Ketua


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP.197403291998032001

Sekretaris


Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP.199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. St. Sariroh, M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيَّ أَوْ فَقِيرًا ۖ اللَّهُ أُولَىٰ قُلُوبٍ بِمَا هُمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

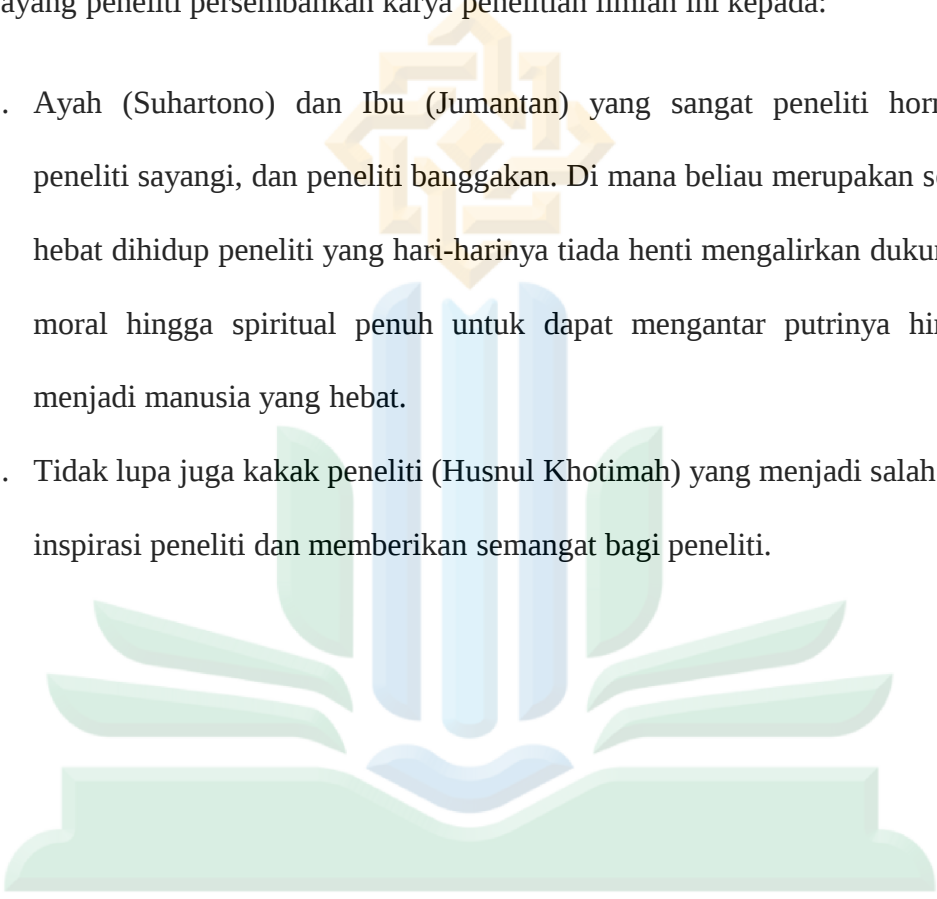
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa': 135).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang peneliti persembahkan karya penelitian ilmiah ini kepada:

1. Ayah (Suhartono) dan Ibu (Jumantan) yang sangat peneliti hormati, peneliti sayangi, dan peneliti banggakan. Di mana beliau merupakan sosok hebat dihidup peneliti yang hari-harinya tiada henti mengalirkan dukungan moral hingga spiritual penuh untuk dapat mengantarkan putrinya hingga menjadi manusia yang hebat.
2. Tidak lupa juga kakak peneliti (Husnul Khotimah) yang menjadi salah satu inspirasi peneliti dan memberikan semangat bagi peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan Jember Prepektif *Good Governance*” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesai dengan baik.

Kesuksesan ini peneliti peroleh dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Hepni, M.A., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas akademik maksimal pada Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., dan Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah yang juga telah memberikan fasilitas pelayanan akademik maksimal pada Fakultas Syariah untuk kelancaran perjalanan penelitian.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu juga pikirannya dalam penelitian skripsi ini.
5. Ibu St. Sariroh, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah memberikan banyak bimbingan dari awal perkuliahan berlangsung hingga saat ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan pelayanan selama peneliti belajar di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah memberikan Beasiswa dari semester dua hingga delapan.
8. Rekan – rekan Jember Mini Zoo terutama Mbak Bunga selaku Koordinator Kasir yang selalu mengizinkan penulis untuk mengurus berkas dokumen hingga selesai.
9. Rekan-rekan penulis terutama untuk Endrian, Andin, Nabila, Fiya, Aldika, Reza dan teman-teman yang tidak dapat peneliti tulis persatu, yang telah memberikan nasehat, motivasi dan arahan dalam mengerjakan penelitian ini hingga selesai.
10. DC Musik karena telah membangunkan semangat dalam mengerjakan penelitian ini.

11. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

Akhir kata, semoga segera amal baik yang kalian berikan kepada peneliti
mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 25 September 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ela Talia, 2025 : “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan Jember Perspektif *Good Governance*”

Kata Kunci : PKL, Penertiban, Tanggung Jawab Pemda, Good Governance, AUPB

Penelitian ini menganalisis dualisme tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menanggulangi masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Letjen Panjaitan, yakni antara kewajiban penertiban untuk menjaga fungsi fasilitas publik dan kewajiban pemberdayaan untuk melindungi usaha kecil, yang ditinjau dari perspektif *Good Governance* (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB). Masalah PKL di lokasi ini terus berulang dan menimbulkan konflik kepentingan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *empirical research* dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan PKL, pengguna jalan, dan pihak terkait di Pemerintah Daerah termasuk Satpol PP, serta studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah Jember dalam penertiban PKL dilakukan secara persuasif melalui pembinaan dan sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, penertiban ini belum didukung oleh upaya pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya dalam penyediaan lokasi berdagang atau fasilitas relokasi yang memadai sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012. Dari sudut pandang *Good Governance*, pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember belum sepenuhnya mencerminkan penerapan seluruh AUPB secara konsisten, terutama Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga penanganan PKL masih menimbulkan ketidakpastian dan konflik berulang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan tanggung jawabnya secara holistik, mengedepankan asas Keseimbangan (proporsionalitas) antara penertiban dan pemberdayaan, untuk menciptakan solusi permanen yang menjamin hak berusaha PKL sekaligus menjaga ketertiban umum.

DAFTAR ISI

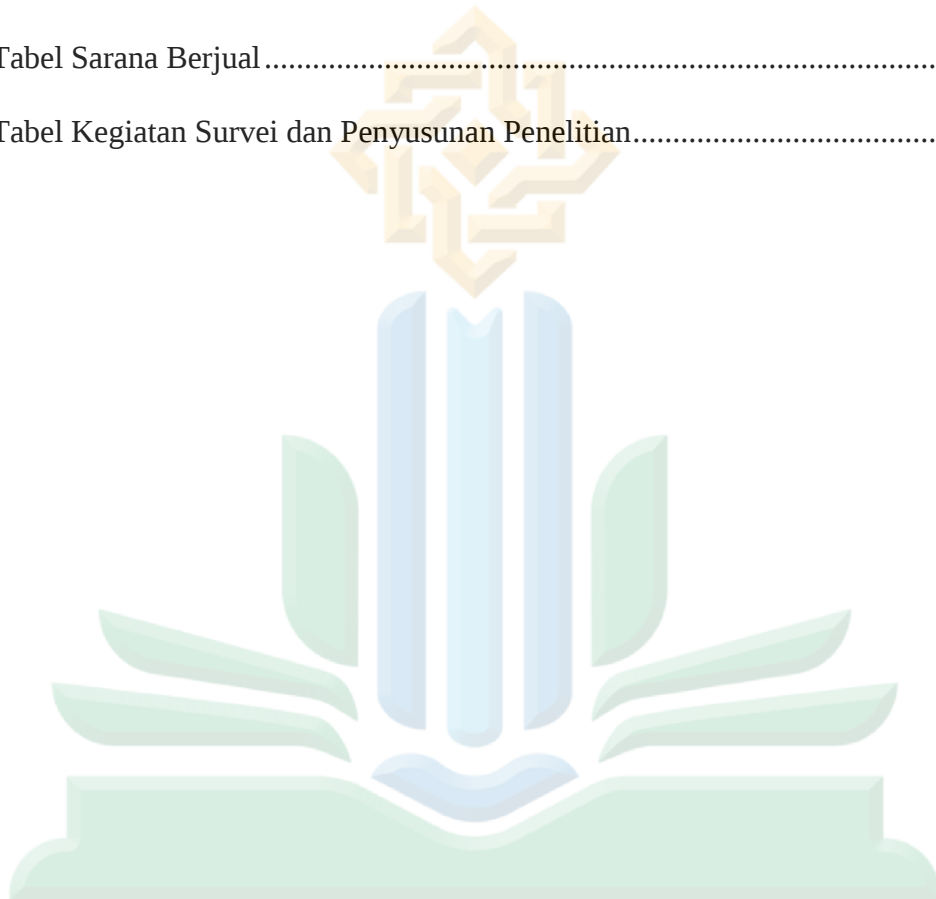
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Subjek Penelitian.....	59

C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	64
F. Keabsahan Data.....	66
G. Tahap-tahap Penelitian.....	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Objek Penelitian	69
B. Penyajian Data	88
C. Pembahasan.....	107
D. Analisis Hasil Temuan	132
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	23
4.1 Tabel Sarana Berjual	73
4.2 Tabel Kegiatan Survei dan Penyusunan Penelitian.....	130



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era modern saat ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah perkotaan memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Banyak individu memilih profesi ini karena berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi yang sulit, terbatasnya peluang kerja di sektor formal, dan faktor-faktor lainnya. Pendapatan yang mereka peroleh dari aktivitas berdagang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu, berdagang menjadi salah satu bentuk pekerjaan yang umum dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.

Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Jember, profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menjadi pilihan utama

sebagian besar masyarakat sebagai sumber mata pencaharian, dengan alasan utama karena desakan kebutuhan ekonomi. Menyadari

kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas PKL,

Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini

mengatur berbagai aspek penting, seperti penetapan lokasi khusus untuk

PKL, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban mereka. Ketentuan

tersebut secara rinci tercantum dalam Bab II Pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14, yaitu²:

Lokasi tersebut berada dalam wilayah Kabupaten Jember yang diperuntukkan bagi tempat usaha pedagang kaki lima. Perlengkapan terkait yang terbuka untuk masyarakat umum merupakan fasilitas umum. Ruang di sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu dan diatur oleh otoritas jalan dengan hak - hak tertentu sesuai dengan peraturan dikenal sebagai "kawasan kepemilikan jalan" .Sementara itu yang menjalankan penertiban disini adalah Polisi Pamong Praja yang dimana aturan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 yang status Peraturan tersebut masih aktif, menjelaskan bagaimana sistematisasi Polisi Pamong Praja bekerja. Pada Bab II tentang pembentukan dan organisasi dalam pasal 6, yaitu:³

Perencanaan inisiatif penegakan hukum lingkungan, pengelolaan perdamaian dan ketertiban, dan penyediaan keamanan masyarakat.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemberian perlindungan kepada masyarakat, dan penerapan rencana pencegahan auaaaterhadap peraturan daerah dan regional melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan masyarakat, menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat, serta menegakkan peraturan setempat. masyarakat, mesin, atau badan hukum sehubungan dengan penerapan peraturan daerah dan lokal, serta

² Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Pasal 1.

³ Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2018. Pasal 6.

pelaksanaan tugas-tugas lain berdasarkan penugasan yang diberikan oleh pimpinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pemerintah Daerah (Pemda) telah membuat peraturan daerah (Perda), yaitu undang-undang yang berlaku di wilayah administratif tertentu. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur peraturan perundang-undangan daerah di Indonesia. Selama peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Segala hal yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat dapat diatur dengan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah.⁴

Transportasi penting yang membutuhkan perawatan yang cermat untuk meningkatkan dan memperlancar pergerakan masyarakat di dalam kota. Oleh karena itu, pembangunan jalan yang direncanakan dan

dipikirkan dengan matang sangatlah penting. Namun pada kenyataannya, sebagian besar trotoar tidak lagi berfungsi dengan baik. Sebagian besar trotoar tidak lagi berfungsi dengan baik. Trotoar sekarang digunakan untuk tujuan yang berbeda dan tidak lagi digunakan sebagai jalan perkotaan khusus pejalan kaki.⁵

⁴ Maksum Rangkuti, “ apa itu Peraturan Daerah”, 26 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-peraturan-daerah/>

⁵ Rina Saraswaty, “Kenamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Jalan Brigjen Katamso Medan”, Jurnal Education Buuilding 3, No. 1 (Juni 2017): 10

Trotoar sebagai ruang publik harus juga dapat diakses misalnya pengguna dengan kursi roda, orang dengan penyangga kaki, wanita hamil, orang lanjut usia, dan pengguna lain dengan kebutuhan mobilitas khusus. Trotoar berperan penting dalam menciptakan kenyamanan dan kenikmatan bagi kota. Trotoar yang menarik dapat memikat para pengguna, lalu menambah banyak pengguna, yang dapat menyumbangkan pada penurunan kepadatan lalu lintas.

Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penataan PKL mencakup beberapa dinas dengan peran spesifik masing-masing. Dinas Ketertiban bertanggung jawab dalam aspek penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Multi stakeholder tersebut memastikan bahwa PKL mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk lokasi dan waktu operasional. Penindakan yang dilakukan meliputi pemberian peringatan, penertiban, hingga penindakan hukum jika diperlukan. Dinas Kimpraswil, yang menangani wilayah atau lahan,

berperan dalam menentukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan PKL. Mereka melakukan pemetaan dan penataan wilayah agar

PKL dapat beroperasi tanpa mengganggu ketertiban umum dan fungsi infrastruktur kota. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas dalam penertiban di area Taman Alun-alun dan area publik lainnya. Mereka bekerja sama dengan Dinas Ketertiban dan instansi terkait untuk memastikan bahwa PKL beroperasi sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat umum. Satpol PP juga bertugas

menangani pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan menjaga ketertiban umum.⁶

Tindakan pemerintah dalam menangani kasus ini menurut peraturan Daerah Kabupaten Jember berusaha menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 11-14 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 4 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁷ Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang bekerja sebagai PKL karena jika mereka

diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati Peraturan Daerah. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah Daerah

⁶ Faisal Aditya Septiawan Lutfian Ubaidillah “Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun – Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima”, *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 5

⁷ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 4

tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan mengusir secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dengan cara pembinaan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan pengusiran.⁸

Dalam hal dari pembangunan, keterlibatan masyarakat dan pertumbuhan kelembagaan masih dipandang kurang saat ini. Daya tarik estetika suatu daerah dan mematuhi undang -undang perencanaan tata ruang. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang terus dihadapi pemerintah daerah dalam menangani kekacauan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima yang mengambil alih lokasi- lokasi fungsional penting, seperti perkantoran, pasar, lingkungan pemukiman, tempat wisata, dan ruang publik lainnya. Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menangani segala permasalahan masyarakat, diharapkan dengan menjalankan otonomi maka segala permasalahan masyarakat di wilayahnya dapat teratasi.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, penelitian ini menjadi penting karena: Pertama, ketidaktersediaan Fasilitas yang Memadai, seperti dibuatkan lokasi PKL yang lebih tertata seperti yang sering disebut Pujasera. Ini dapat mengakibatkan trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki tetapi beralih fungsi sebagai lapak Pedagang Kaki Lima. Kedua, Lokasi Tidak Tepat, Lokasi area PKL tidak strategis atau tidak

⁸ Alissa Ernawati Adiswanto, "Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Tegal Boto Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Kabupaten Jember", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mochammad Sroedji Jember 15, no. 1 (Juni 2020): 8-9

sesuai dengan rencana tata ruang kota, yang dapat mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Ketiga, Resistensi dari Pedagang, Pedagang tidak ingin pindah dari tempat mereka yang semula karena pertimbangan bisnis. Mereka melakukan protes atau menolak upaya penertiban. Keempat, Masalah Kebersihan dan Lingkungan, Praktik-praktik kebersihan yang buruk area PKL dapat mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit. Kelima, Konflik Antar Pedagang, Persaingan antara pedagang kaki lima yang sempit atau terbatas menyebabkan konflik dan masalah keamanan.⁹

Jalan Letjen Panjaitan, Kabupaten Jember, trotoar yang selama ini digunakan sebagai tempat berdagang para Pedagang Kaki Lima, baik di sisi kanan maupun kiri jalan, tidak hanya di sisi kanan dan kiri. Hal ini justru membuat trotoar di Jalan Letjen Panjaitan, Kabupaten Jember semakin sempit sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, arus lalu lintas di sekitar jalan Panjaitan Kabupaten Jember juga kerap kali macet dan menimbulkan kecelakaan. Dengan demikian, keberadaan PKL di trotoar dapat membahayakan keselamatan pengendara sepeda maupun pejalan kaki.

Di sepanjang trotoar yang dijadikan tempat PKL tersebut berdagang berada di daerah perkantoran seperti Kantor Imigrasi, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Kejaksaan, lembaga pendidikan, dan area puskesmas sehingga tidak dapat memaksimalkan para pengguna trotoar

⁹ Didik Irwansah, Ridwan, Fathir, "Penertiban Pasar dan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tente Kabupaten Bima," *Journal of Excellence, Humanities and Religious* 2, No. 2 (Juli-Desember 2024):142, <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.259>

khususnya para pejalan kaki yang nelintas daerah tersebut. Alasan utama melakukan penelitian ini dikarenakan pada pagi hari di sepanjang Jalan Letjen Panjaitan sering terjadi macet pada jam produktif seperti pada jam enam sampai dengan jam tujuh pagi yang dikarenakan intensitas kendaraan yang padat memenuhi Jalan Panjaitan serta banyak Pedagang Kaki Lima yang sudah berada di daerah trotoar tersebut pada jam enam hingga jam delapan pagi. Sehingga para pejalan kaki yang berjalan kaki di daerah trotoar tidak mendapatkan hak sebagai pejalan kaki yang biasanya berjalan di daerah trotoar akan tetapi sudah digunakan pedagang kaki lima untuk berdagang.¹⁰

Tindakan pemerintah dalam realita lokasi telah melakukan penertiban pada tahun 2016 seperti pembersihan wilayah trotoar yang digunakan sebagai tempat PKL tersebut dan hal ini telah dibenarkan oleh Pedagang Kaki Lima yang bernama Lutfia Anggaraini.¹¹ Akan tetapi hal tersebut tidak membuat Pedagang Kaki Lima untuk membersihkan area

trotoar tersebut dan memilih untuk tetap berdagang yang menurutnya area trotoar lebih efektif daripada harus menyewa Pujasera. Untuk tahun ini belum ada penertiban secara langsung oleh Pemerintah dan pemerintah sendiri tidak melanjutkan penertiban lagi. Untuk itu penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima. Peneliti ingin meneliti dalam kajian teori *Good Governance*.

Pentingnya penelitian ini diperkuat oleh kegagalan penertiban secara konsisten mengindikasikan kurangnya akuntabilitas (accountability) pemerintah daerah dalam menjamin fungsi fasilitas publik sebagaimana mestinya (trotoar) sesuai amanat Perda dan undang-undang yang lebih tinggi. Di sisi lain, proses penertiban yang ideal juga harus menjunjung tinggi prinsip responsivitas (responsiveness) dan partisipasi (participation), di mana pemerintah wajib merespons kebutuhan PKL sebagai pelaku ekonomi lemah sambil tetap memperhatikan kepentingan umum. Pendekatan pembinaan dan sosialisasi yang sempat dilakukan adalah wujud awal dari upaya partisipatif, namun terhentinya upaya tersebut menunjukkan ketidakberlanjutan dalam proses Good Governance, kerangka Good Governance (yang mencakup Rule of Law, Transparency, Accountability, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity and Inclusiveness, Effectiveness and Efficiency, dan Participation) menjadi alat analisis yang krusial.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan pejalan kaki, trotoar adalah jalur pejalan kaki yang seringkali lebih tinggi dari permukaan jalan dan sejajar dengan jalan. Trotoar ini perlu diisolasi secara fisik dari jalur lalu lintas untuk memastikan keselamatan pejalan kaki. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No.. 26 Tahun 1985, trotoar berfungsi untuk memastikan keselamatan pejalan kaki di jalan. Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan melarang penyalahgunaan trotoar, termasuk kepemilikan pribadinya dengan alasan

bahwa trotoar hanya dimaksudkan untuk lalu lintas pejalan kaki. Hak dan kewajiban pejalan kaki diuraikan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 dan 132. Diantaranya adalah hak atas trotoar sebagai bentuk bantuan dan perlunya memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Karena memberikan jalan yang aman bagi pejalan kaki untuk terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor, trotoar sangat penting dalam bidang layanan transportasi sebagai fasilitas pendukung pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Di wilayah metropolitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dan jalan dengan jalur khusus publik, fasilitas trotoar dapat dibangun¹². Penelitian ini membahas mengenai trotoar yang digunakan untuk berdagang sama seperti penelitian ini, namun dalam penelitian sebelumnya belum membahas mengenai perspektif *Good Governance*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Panjaitan perspektif konsep *Good Governance*?
2. Bagaimana Kendala dan Hambatan Pemenerintah Daerah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Panjaitan?

digilib.uinkhas.ac.id 12. Teguh Priadana Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik", (Skripsi Universitas Jember, 2016) 2-4.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Panjaitan Jember prespektif konsep *Good Governance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan hambatan pemerintah daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Panjaitan.

D. Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Jember No. 6 Tahun 2008 mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 dibuat untuk mengatur keberadaan dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Jember, tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih fokus untuk meneliti mengenai penggunaan lahan trotoar untuk berdagang di sekitar Jalan Panjaitan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Berikut adalah manfaat dari penelitian tersebut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan memberikan efektivitas untuk berdagang di area yang seharusnya atau yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Dan penelitian ini juga untuk memperkaya literatur mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi informasi dan sumber pengetahuan baru untuk menyeimbangkan antara kebutuhan para pedagang dalam mencari nafkah dan kenyamanan serta ketertiban umum di area publik.

a. Bagi Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini bermanfaat bagi para Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, dengan penelitian ini maka para Pedagang Kaki Lima tidak akan mengalami sebuah kebimbangan karena keberadaanya yang dianggap illegal dan akan mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha dagang di area trotoar.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membuka dan menambah wawasan warga masyarakat Jember terhadap Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Panjaitan di Kabupaten Jember dan supaya menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk bersikap bijak dan kritis dalam menanggapi sebuah Peraturan Daerah Jember Nomor

6 Tahun 2008

c. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Jember yang dibantu oleh dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menyelesaikan dan menertibkan mengenai permasalahan

Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Panjaitan Kabupaten Jember.

d. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai arsip laporan penelitian, dengan ini diharapkan menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan ilmu dan pemberdayaan UIN KHAS Jember khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

E. Definisi Istilah

Proposal ini berjudul *“Tanggung Jawab Pememerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kalimantan Jember Prespektif Good Governance”*. Penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai pemilihan judul agar tidak memberikan statement – statement yang salah dalam penulisan proposal ini:

a. **Tanggung Jawab** : tanggung jawab adalah kondisi dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu dengan sendirian.¹³

b. **Pemerintah Daerah** : Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta 2008), 1444.

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.¹⁴

c. Penertiban: Tindakan hukum tindakanadministratif adalah tindakan hukum yang disebut tindakan pengaturan karena dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengoreksi tindakan masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku . adalah tindakan hukum yang disebut tindakan pengaturan karena dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengoreksi tindakan masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.¹⁵

d. Pedagang Kaki Lima : Pedagang Kaki Lima terdiri dari dua suku kata, dari dua suku kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pedagang : Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut.

b. Kaki Lima : Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap¹⁶

e. *Good Governance* : Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *good governance*

¹⁴ Ani Sri Rahayu, S.IP, M.AP., "Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 3

¹⁵ HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), 116.

¹⁶ Handoko Tanuwijaya, Bisnis Pedagang Kaki Lima, (PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011), 15

didefinisikan sebagai pelaksanaan pemerintahan negara yang kokoh dan bertanggung jawab, serta berjalan secara efisien dan efektif dengan tetap menjaga sinergi dalam interaksi yang membangun antara sektor negara, sektor swasta, dan masyarakat.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah dijelaskana di atas, maka istematika pembahasan memuat sebuah rancangan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari:

Bab I : Berisi mengenai hal yang menggambarkan bagian pendahuluan dalam proposal, yaitu atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah

Bab II : Berisi tentang kajian terdahulu yang terdiri dari penelitian terdahulu untuk membandingkan dan mengukur seberapa asli penulisan yang dilakukan dan juga kajian teori sebagai landasan di dalam penelitian ini.

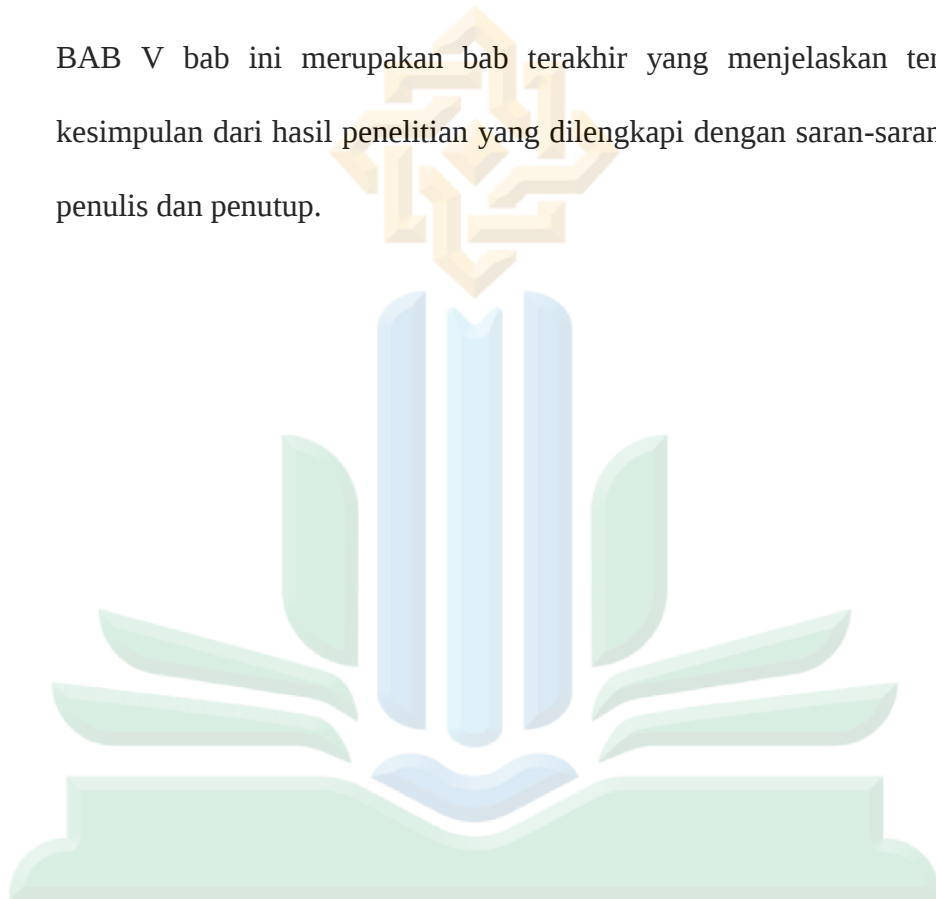
Bab III : Berisi memuat atas metode penelitian sebagai acuan untuk melakukan sebuah penulisan yang baik terdiri dari jenis pendekatan penelitian, sumber data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil

¹⁷ Khairudin, Soewito, Aminah, "Potret Kepercayaan Publik, *Good Governance* dan *E-Government* di Indonesia"(Jawa Tengah:CV. Amerta Media, 2021), 13

penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan suatu bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan bahwasannya ada kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam hal ini kajian pustaka menjabarkan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu.

- a. Pertama, jurnal yang diselesaikan oleh Cindy Alfin Inayah dan Ahmad Junaidi 2020 dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembayaran Retribusi PKL di Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Masalah yang ditemukan dilapangan tersebut yang dimana kewajiban pembayaran retribusi oleh PKL di Jember diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedagang Kaki Lima. Namun PKL yang berlokasi di Jalan Jawa Kabupaten Jember tidak pernah ditagih untuk membayar retribusi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, meskipun telah diatur pada

Pasal 8 huruf e tentang pembayaran retribusi bagi Pedagang Kaki Lima. Pembayaran retribusi hanya dilakukan di titik tertentu seperti Pasar Tanjung. Problematika penerapan Pasal 8 huruf e Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 terhadap PKL di Jalan Jawa Jember dikarenakan adanya

beberapa kendala, yakni yang pertama karena Jalan Jawa bukanlah

kawasan yang diizinkan untuk sektor perdagangan, alasan kedua yakni karena pertimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat, alasan ketiga yakni karena pendapatan Pedagang Kaki Lima yang tidak begitu tinggi. Dengan melihat prinsip otonomi, maka hal ini tidak bertentangan sebab memperhatikan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap melakukan pembinaan secara terus menerus.¹⁸

Secara tema dan judul yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu sama membahas mengenai Pedagang Kaki Lima dan perundang-undangan yang sama, akan tetapi penelitian ini lebih membahas mengenai lokasi yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima dan lokasi yang berbeda dengan penulis sebelumnya.

- b. Kedua, jurnal yang diselesaikan oleh Dewi Citra Larasati, Zusana S.N, Maramba Djua 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun – Alun Kota Malang.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan rumusan masalah deskriptif yang dimana terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam penerapan peraturan pemerintah daerah untuk menertibkan pedagang kaki lima di Alun-Alun Kota Malang, yaitu 1) komunikasi melalui media sosial, 2) sumber daya

¹⁸ Cindy Alfin Inayah dan Ahmad Junaidi, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembayaran Retribusi PKL di Jember,” Jurnal dari RSJ Rechtenstudent 1 No. 2 (Desember 2020):283, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/36/30>.

yang dimiliki pemerintah kota Malang khususnya personil Satpol PP masih sangat kurang, 3) sikap atau disposisi pemerintah daerah masih kurang, seperti pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih kurang baik, oleh karena itu pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima perlu lebih waspada dan lebih fokus dalam rangka mencegah pedagang kaki lima yang masih sembunyi-sembunyi berjualan, 4) struktur organisasi, dilihat dari keselarasan birokrasi organisasi yang menyelenggarakan implementasi kebijakan publik, struktur birokrasi pelaksana sudah sangat baik. Faktor penghambat dan pendukung merupakan dua faktor yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang. Dua faktor pendukung yang telah dimiliki oleh Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan penertiban PKL adalah 1) tersedianya pasar untuk relokasi PKL, 2) tersedianya anggaran yang cukup untuk menambah sarana atau prasarana, dan 3) tersedianya prasarana yang memadai. Dua kendala utama adalah 1) kurangnya petugas Satpol PP dan 2) Ketidaktahuan dan ketidakmampuan PKL dalam memahami peraturan perundang-undangan sehingga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada dan agar PKL dapat memahami kewajibannya.¹⁹

Dalam kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, terlihat jelas bahwa kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam meneliti Pedagang Kaki Lima.

¹⁹ Dewi Citra Larasati, Zusana S.N, Maramba Djua, "Implementasi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 10, No.3 (2021):200

Keunikan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima, yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu kebaharuan atau novelty yang ditemukan yaitu penelitian yang akan diteliti lebih membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.

- c. Ketiga, jurnal yang diselesaikan oleh Oi Cahya Rhamdlani dan Yuherman 2021 dengan judul Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang dimana masalah yang ditemukan di lapangan Penerapan Pasal 1 Angka 14 Perda Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum belum berjalan dengan baik menurut peraturannya karena masih banyak PKL yang berjualan di trotoar dan tidak menjadikan trotoar pada fungsi yang sebagaimana mestinya. Pada faktanya ketentuan ini pun juga tidak

diterapkan secara baik karena masih banyaknya kendala-kendala dan pemerintah juga kurang tegas dalam menerapkan pasal ini agar terciptanya tata ruang kota yang baik dan indah. Peran pemerintah dalam menangani masalah disfungsi trotoar ini sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi perkembangan kota yang aman dan tertib. Pemerintah memiliki peran

yang penting untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi trotoar yang benar menurut peraturan.²⁰

Kesamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai Pedagang Kaki Lima yang tetap berdagang di tempat umum atau tempat yang tidak seharusnya Pedagang Kaki Lima berdagang. Kebaharuan peneliti yang akan diteliti yaitu dalam penelitian ini dengan yang akan penulis teliti membahas mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima yang sudah ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008.

- d. Keempat, jurnal yang diselesaikan oleh Ruselawati, Munawarah, Mahdalina dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Andaro Kabupaten Balangan” 2024.

Inti dari pembahasan jurnal ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten

Balangan kurang baik.²¹

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai Pedagang Kaki Lima, akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas mengenai hambatan proyek pasar yang belum selesai sehingga pedagang kaki lima masih menggunakan akses

²⁰ Oi Cahya Rhamdlani dan Yuherman, “Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet”, Jurnal Supremasi Jurnal Hukum 3, No. 2 (2021): 12, <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/316>.

²¹ Ruselwati, Munawaroh, Mahdalina, “Implementasi Peraturan Daerah Kanupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan”. Jurnal Kebijakan Publik 1 No. 2 (2024) 179

e. Kelima, tugas akhir yang diselesaikan oleh Rizka Rosyadea dengan judul Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Fungsi Taman di Taman Progo Semarang 2022.

sarana dagang gelaran, dan kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pedagang loak, makanan minuman, pengunjung taman, dan pemerintah dalam menjaga dan merawat taman.²²

²² Rizka Rosyadea, “Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Fungsi Taman di Taman Progo Semarang”, (Tugas Akhir, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 78.

kebaharuan dalam penelitian yang akan penulis teliti membahas mengenai Hukum Islam yang mendasari penelitian yang akan diteliti dan penulis meneliti di daerah trotoar yang menjadi objek penelitian

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut maka persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cindy Alfin dan Ahmad Junaidi (2020) dengan judul <i>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembayaran Retribusi PKL di Jember</i>	Sama – sama mengkaji yakni mengenai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima	Peneliti sebelumnya lebih berfokus pada retribusi Pedagang kaki lima. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji mengenai penertiban Pedagang Kaki lima
2.	Dewi Citra Larasati, Suzana S.N, Maramba Djua (2021) dengan judul <i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam</i>	Sama – sama mengkaji tentang penertiban Pedagang Kaki Lima	Peneliti sebelumnya lebih berfokus kepada sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga Pedagang

	<i>Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang</i>		Kaki Lima berdagang di daerah trotoar. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji mengenai tinjauan Fiqh Siyasah dan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.
3.	Oi Cahya Rhandlani dan Yuherman (2021) dengan judul <i>Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet</i>.	Sama – sama mengkaji mengenai Pedagang Kaki Lima	Peneliti sebelumnya lebih berfokus kepada pengaturan Lalu lintas. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji mengenai fungsi trotoar itu sendiri.

4.	Ruselawati, Munawaroh, Mahdalina (2024) dengan judul <i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Antero.</i>	Sama – sama mengkaji terkait penertiban Pedagang Kaki Lima.	Peneliti sebelumnya lebih berfokus kepada pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima di sekitar trotoar.
5.	Rizka Rosyadea (2022) dengan judul <i>Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Fungsi Taman di Taman Progo Semarang</i>	Sama – sama mengkaji mengenai peraturan pedagang kaki lima	Peneliti sebelumnya lebih fokus mengkaji mengenai aktivitas pedang di sekitar taman. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji pedanag kaki lima yang berdagang di sekitar trotoar

Dari penelitian sebelumnya ditemukan gap research yang peneliti temukan, yaitu banyak penelitian sebelumnya yang membahas pengaturan penggunaan trotoar dengan sebagaimana mestinya trotoar itu digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan gap research bahwa dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Kebaharuan yang penelitian temukan dan tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umatnya berdasarkan konsep *Good Governance*.

B. Kajian Teori

1. Tanggung Jawab Pemerintah

a. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah dalam mengatur pedagang kaki lima telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini tercantum dalam Bab II tentang Penataan Pedagang Kaki

Lima, Pasal 3, yang menjelaskan bahwa penataan dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Istilah kebijakan sering dikaitkan dengan tindakan atau aktivitas pemerintah serta perilaku negara secara umum, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk berbagai peraturan.

Mustopadidjaja mengartikan kebijakan sebagai suatu keputusan dari organisasi yang bertujuan untuk menangani masalah tertentu atau mencapai sasaran tertentu. Kewajiban hukum yang dimaksud merujuk

pada bentuk pertanggungjawaban hukum, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal oleh Vina Akfa Dyani, bahwa pelaksanaan undang-undang serta upaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan merupakan wujud konkret dari pertanggungjawaban secara hukum.²³ Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-haknya, tanpa adanya diskriminasi. Sejalan dengan itu, Immanuel Kant berpendapat bahwa negara bertugas menjaga hak dan kebebasan warga negara melalui pembentukan dan penegakan hukum.²⁴ Setiap warga negara harus diperlakukan setara di hadapan hukum dan tidak boleh menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang. Dalam hal ini, tanggung jawab negara mencakup dua aspek utama: pertama, *liability*, yaitu istilah hukum yang mencakup berbagai bentuk risiko atau tanggung jawab baik yang bersifat pasti maupun potensial terkait hak dan kewajiban, termasuk kerugian, ancaman, atau kewajiban hukum yang harus segera atau di masa depan dipenuhi; kedua, *responsibility*, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu tugas atau wewenang, termasuk kemampuan, keahlian, dan tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.²⁵

²³ Fina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum", Jurnal Lex Renaissance Nomor 1 Vol. 2, Januari, 2017, 165

²⁴ Kansil dan Christine, Ilmu Negara, 56

²⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), (Yogyakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 249-250

b. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008

Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima secara jelas melarang penggunaan fasilitas umum seperti trotoar untuk berdagang. Penegakan aturan ini dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat yang memiliki kewenangan dalam menertibkan para pedagang. Namun, pelaksanaan penertiban tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masih adanya pedagang yang bersikeras untuk tetap berjualan di lokasi tersebut. Sikap keras kepala para pedagang ini didasarkan pada alasan yang masuk akal dari sudut pandang sosial-ekonomi. Banyak dari mereka telah menekuni usaha di Jalan Letjen Panjaitan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga telah membangun hubungan yang erat dengan pelanggan setia serta memiliki reputasi bisnis yang mapan. Bagi para pedagang, pindah ke lokasi baru

berarti harus menghadapi risiko kehilangan pelanggan dan harus memulai kembali usaha mereka dari awal, yang tentunya membutuhkan waktu, biaya, dan usaha yang tidak sedikit. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan kebutuhan untuk mempertahankan mata pencaharian. Permasalahan ini menggaris bawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan berimbang dalam penegakan kebijakan publik. Pemerintah perlu mengkombinasikan antara penegakan hukum dengan pendekatan sosial yang humanis, seperti memberikan

pendampingan, pelatihan, dan fasilitas yang memadai bagi para pedagang agar dapat beradaptasi dengan tempat baru. Hal ini akan membantu mereka untuk tetap produktif secara ekonomi tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat lain. Dengan demikian, upaya penertiban pedagang kaki lima di trotoar bukan sekadar persoalan penegakan aturan, melainkan juga bagian dari upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan, di mana kepentingan ekonomi individu dan kepentingan publik harus dapat diharmonisasikan secara adil. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan para pedagang sendiri sangat dibutuhkan agar solusi yang dihasilkan dapat diterima dan berjalan dengan efektif demi terciptanya ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua.

Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima merupakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Pemerintah membuat aturan itu untuk mengembalikan fungsi trotoar dengan sebagaimana mestinya. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana aturan ini dapat berjalan dengan baik dengan memikirkan relokasi yang pas untuk para Pedagang Kaki Lima ini. Akan tetapi ada beberapa Pedagang Kaki Lima menolak untuk pemindahan lokasi dengan alasan lokasi yang tidak strategis.

2. Bentuk – Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima

Bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 7:²⁶

1. Penyuluhan, pelatihan dan bimbingan sosial

Pemerintah bertanggung jawab memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada PKL agar mereka memahami aturan berdagang, pentingnya kebersihan, keamanan, serta tata tertib berjualan. Bimbingan sosial juga diberikan agar PKL memiliki kesadaran sosial dan mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat serta menjaga ketertiban umum

2. Peningkatan kemampuan berusaha

Pemerintah membantu PKL agar lebih mandiri dan kompetitif melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pengelolaan stok barang. Tujuannya agar PKL dapat mengembangkan usahanya secara profesional dan berkelanjutan.

3. Pembinaan dan bimbingan teknis

PKL diberikan pembinaan teknis seperti cara memproduksi barang dagangan dengan standar yang baik, teknik pengemasan,

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, pasal 7 ayat 1-10.

pelayanan pelanggan, serta penggunaan alat atau teknologi sederhana untuk meningkatkan efisiensi usaha.

4. Fasilitasi akses permodalan

Pemerintah memfasilitasi akses modal usaha bagi PKL, misalnya melalui kerja sama dengan bank, koperasi, lembaga keuangan mikro, atau program kredit usaha rakyat (KUR). Dengan akses modal ini, PKL dapat memperluas usaha dan meningkatkan pendapatan.

5. Pemberian bantuan sarana dan prasarana

Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat berjualan yang layak, tenda, gerobak, fasilitas air bersih, listrik, serta tempat sampah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan berdagang yang tertib, bersih, dan aman.

6. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha Bersama

Pemerintah mendorong PKL untuk membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB). Tujuannya agar mereka memiliki wadah untuk mengatur kegiatan ekonomi secara kolektif, mempermudah akses modal, pelatihan, dan pembinaan dari pemerintah.

7. Fasilitasi peningkatan produksi

Pemerintah membantu PKL dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi melalui bimbingan produksi yang efisien,

penggunaan bahan baku yang baik, serta penerapan standar produk agar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

8. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi

PKL difasilitasi dalam pengolahan produk, misalnya mengolah bahan mentah menjadi produk siap jual. Selain itu, pemerintah membantu mengembangkan jaringan pemasaran dan melakukan promosi produk PKL, seperti melalui pameran, media sosial, atau program kemitraan lokal.

9. Fasilitasi kerja sama antar daerah

Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam pengelolaan PKL, misalnya pertukaran informasi, penyediaan lokasi strategis, atau pengaturan zonasi PKL antar wilayah. Tujuannya untuk menciptakan kebijakan yang seragam dan efektif di berbagai daerah.

10. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pemerintah berperan menjembatani kemitraan antara PKL dan dunia usaha (swasta atau BUMN), seperti dalam hal pasokan bahan baku, pelatihan bisnis, atau pemasaran produk. Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing PKL dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan keteraturan ruang publik. Tanggung jawab ini

mencakup pembuatan kebijakan yang tegas dan adil, seperti menetapkan lokasi usaha yang diperbolehkan, menyederhanakan proses perizinan, serta menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran. Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur yang memadai, termasuk tempat berdagang yang layak, fasilitas umum seperti air bersih, listrik, sarana sanitasi, serta tempat sampah, agar kegiatan PKL tidak merusak tampilan kota. Di sisi lain, pemberdayaan PKL juga menjadi kewajiban pemerintah, melalui pelatihan keterampilan usaha, akses pembiayaan, dan pengenalan teknologi digital untuk mendukung perkembangan usaha mereka. Penegakan aturan terhadap PKL yang melanggar harus dilakukan secara bijak dan manusiawi, dengan memberikan solusi seperti relokasi serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu mendorong PKL agar dapat masuk ke sektor ekonomi formal melalui legalisasi usaha, peningkatan kapasitas, dan kerja sama dengan sektor yang lebih besar. Keseluruhan proses

penataan ini memerlukan sinergi antarinstansi, terutama di tingkat pemerintah daerah sebagai pelaksana utama. Oleh karena itu, penataan

PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek ketertiban, tetapi juga menyangkut perlindungan hak atas penghidupan dan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor informal secara adil, inklusif, dan partisipatif.

Pelaksanaan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pemkab Jember, sesuai dengan poin-poin yang disebutkan dan mengacu pada

semangat Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2012, telah

diidentifikasi meliputi beberapa aspek, meskipun implementasi rincinya dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Berikut adalah poin-poin pemberdayaan PKL yang telah dilaksanakan berdasarkan temuan umum mengenai upaya Pemkab Jember:

1. Penyuluhan, Pelatihan, dan Bimbingan Sosial

Penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas PKL yang sering dilakukan.

- Penyuluhan dan Sosialisasi: Pemkab Jember melalui instansi terkait (seperti Satpol PP) secara intensif melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai aturan berjualan, seperti batasan jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, dan larangan meninggalkan gerobak di luar jam berjualan, terutama di area strategis seperti Alun-Alun Jember.

- Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Ada indikasi bahwa bimbingan teknis (Bimtek) tentang Tata Kelola Usaha bagi PKL pernah diselenggarakan, bahkan dengan fasilitas dari Pemerintah Provinsi, yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan PKL.

2. Peningkatan Kemampuan Berusaha dan Pembinaan

Upaya peningkatan kemampuan berusaha dan pembinaan teknis dilakukan untuk mengembangkan usaha PKL.

- Pembinaan dan Bimbingan Teknis: Pemkab Jember berkomitmen untuk terus memberikan dukungan konkret dalam pengembangan usaha mikro dan kecil melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Penguatan Kelembagaan Melalui Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama Penguatan kelembagaan penting untuk keberlanjutan dan kemandirian PKL.
- Dukungan Kelembagaan: Meskipun detail spesifik tentang pembentukan koperasi/kelompok usaha bersama oleh Pemkab Jember tidak selalu terekspos, pemberian bantuan modal atau sarana seringkali ditargetkan kepada kelompok/paguyuban PKL yang menunjukkan kinerja baik. Pendekatan ini secara implisit mendorong penguatan kelembagaan dan kerjasama antar-PKL.

c. Konsep *Good Governance*

a) Pengertian Konsep *Good Governance*

Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada hakikatnya adalah kumpulan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma etika yang tidak tertulis, yang secara khusus diterapkan dalam konteks administrasi pemerintahan.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya saat membuat keputusan

digilib.uinkhas.ac.id 27. Cekli Setya Pratiwi, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), 188

atau mengambil tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁸

Kepastian hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan demi melindungi kepentingan umum. Ia berperan sebagai pendorong utama dalam penegakan keadilan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemisahan antara hukum dan moralitas, sehingga dapat dibentuk sistem hukum yang logis, konsisten, dan tertutup (closed logical system).²⁹ Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) muncul dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan sebagai produk formal lembaga negara seperti undang-undang. AUPB berkembang seiring waktu sebagai bentuk peningkatan perlindungan terhadap hak individu, serta menjadi pedoman bagi pemerintah atau pejabat administrasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, stabil, dan baik (clean, stable, and good governance).³⁰ Dalam upaya menciptakan kesejahteraan terkait pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah sebagai

penyedia layanan publik perlu berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah sebaiknya menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai acuan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat merujuk pada AUPB untuk memahami hak dan kewajibannya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah sebagai pelayan publik dan masyarakat

²⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1

²⁹ Badrut Tamam dan Basuki Kurniawan, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 15

³⁰ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 151

sebagai penerima layanan.³¹ Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang relevan dalam pelaksanaan pelayanan publik mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, serta asas penyelenggaraan pelayanan yang optimal.³²

Maldonado menyatakan bahwa istilah *governance* yang digunakan dalam studi Bank Dunia tahun 1989 mengacu pada pentingnya reformasi kelembagaan dan peningkatan efisiensi sektor publik. Berdasarkan pemahaman tersebut, Prasajo dan Kurniawan menilai bahwa *governance* dan *government* memiliki makna yang berbeda. *Governance* tidak hanya mencakup struktur institusi formal negara dan birokrasi, tetapi juga mencerminkan proses manajemen pemerintahan yang bersifat dinamis, termasuk hubungan antar lembaga dan organisasi dalam pemerintahan, serta interaksi antara pemerintah dengan sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Dalam studi Bank Dunia, *governance* awalnya dipahami

sebagai pemanfaatan kekuasaan politik untuk menangani persoalan-persoalan kenegaraan. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam publikasi Bank Dunia berikutnya, yang mendefinisikan *governance* sebagai cara pemerintah menjalankan kekuasaannya dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial negara demi mendukung proses

³¹ Solechan, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", Jurnal Administrative Law & Governance, Volume 2, Issue 3, (Universitas Diponegoro, 2019), hal. 556

³² UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 10.

pembangunan.³³ Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang baik dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Gouvernement*” jika dalam bahasa Prancis “*Gouvernement*” yang artinya adalah kemudi, jika dalam bahasa Indonesia kadang – kadang dengan pemerintah³⁴

b) Asas-asas Konsep *Good Governance*

Menurut UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu³⁵:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dimaknai sebagai kejelasan aturan yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut. Artinya, hukum harus ditegakkan dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang keliru. Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditentukan oleh hukum dalam situasi konkret. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum

dilaksanakan, bahwa setiap individu yang memiliki hak menurut hukum dapat memperolehnya, dan bahwa keputusan hukum dapat dijalankan. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, memberikan jaminan bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang sewajarnya

³³ Joanne V. Mangindaan, PhD., *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*, (Manado: Unsrat Press, 2017), 67-68.

³⁴ Abdul Jabar, S.H, M.H., *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, Mei 2021) 1

³⁵ UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 5.

dalam kondisi tertentu. Secara bahasa, istilah "kepastian" berasal dari kata "pasti" yang berarti tetap, harus, atau tentu.³⁶

b. Asas Kemanfaatan

Hukum pada dasarnya adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi rakyat. Dalam kerangka cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum perlu dilengkapi dengan unsur kemanfaatan. Kemanfaatan di sini dapat dimaknai sebagai terciptanya kebahagiaan. Nilai suatu hukum ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut mampu membawa kebahagiaan bagi manusia. Hukum yang ideal adalah hukum yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan atau gangguan di tengah masyarakat. Masyarakat berharap hukum yang ditegakkan membawa manfaat nyata. Karena hukum berhubungan erat dengan manusia, maka penerapannya

harus berorientasi pada kemaslahatan dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau kekacauan.³⁷

c. Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas. Asas ini

³⁶ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara 4, No. 2 (Desember 2021): 60, www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

³⁷ Hayah El-Nebela, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan dan Perbuatan Melawan Hukum, (Skripsi, IAIN Jember 2018). 31

mengharuskan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk bertindak secara objektif, netral, dan profesional dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tindakan administratif. Dalam praktiknya, asas ini menuntut agar keputusan atau tindakan yang diambil senantiasa memperhatikan dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, tanpa adanya perlakuan khusus, keberpihakan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan latar belakang, kedekatan, maupun kepentingan pribadi atau golongan.

Penerapan asas ketidakberpihakan juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, di mana pemerintah dituntut untuk bertindak adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, asas ini turut menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya pemerintahan.

Dengan demikian, asas ketidakberpihakan tidak hanya menjadi pedoman etika dan hukum dalam tindakan administratif, tetapi juga berperan strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.³⁸

d. Kecermatan

³⁸ Solechan, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik Dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal* 2 No. 3(Agustus 2019): 554, ISSN, 2621-2781 Online.

Asas kecermatan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilakukan secara hati-hati, teliti, dan berdasarkan landasan informasi yang memadai. Dalam konteks ini, asas kecermatan mengandung makna bahwa proses penetapan dan pelaksanaan keputusan harus disokong oleh dokumen, data, dan informasi yang lengkap, sah, dan relevan, sehingga dapat menjamin legalitas dan akurasi dari setiap kebijakan yang ditetapkan.

Penerapan asas ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari kesalahan administratif, tetapi juga untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan melakukan persiapan secara menyeluruh sebelum suatu Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan atau

dilaksanakan, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, menghindari kekeliruan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, asas kecermatan berperan strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip legalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Salah satu asas penting dalam AUPB adalah asas larangan penyalahgunaan wewenang, yang menjadi pijakan utama dalam mencegah praktik-praktik penyimpangan kekuasaan.

Asas tidak menyalahgunakan wewenang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap pejabat dan/atau badan pemerintahan untuk menggunakan kewenangannya secara proporsional, sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian wewenang tersebut. Artinya, kewenangan tidak boleh digunakan

demi kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan lain yang menyimpang dari semangat hukum. Dalam pelaksanaannya, pejabat dilarang keras melampaui batas kewenangan, mencampuradukkan fungsi, atau menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Pasal 17 UU yang sama menegaskan larangan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menyalahgunakan wewenang.

Larangan ini mencakup tiga bentuk utama penyimpangan, yaitu:

1. Melampaui wewenang, yakni ketika suatu keputusan atau tindakan dilakukan melebihi masa jabatan, di luar wilayah kewenangan, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mencampuradukkan wewenang, yaitu ketika tindakan atau keputusan diambil di luar ruang lingkup tugas atau bidang kewenangan yang sah, atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri;
3. Bertindak sewenang-wenang, yaitu mengambil keputusan atau tindakan tanpa dasar hukum yang jelas atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Melalui pengaturan ini, Undang-Undang secara tegas ingin menanamkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan publik. Dengan kata lain,

setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dituntut untuk menggunakan wewenang yang dimiliki secara bijak, terbatas, dan selalu dalam koridor hukum yang berlaku demi menjamin keadilan dan melindungi hak-hak warga negara.³⁹

³⁹ Rais Martanti, Penyalahgunaan Wewenang ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara, dibuat pada 23 September 2016, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html>.

Asas keterbukaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan (openbaarheid) atau keterbukaan pemerintahan (openbaarheid van bestuur) menjadi instrumen penting dalam negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem negara hukum demokratis, asas ini berfungsi sebagai landasan agar segala bentuk kekuasaan negara dijalankan secara transparan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁰

Prinsip dasar dari asas keterbukaan adalah bahwa rakyat, sebagai pemilik kedaulatan, memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pemerintahan, termasuk segala bentuk keputusan, kebijakan, dan perilaku para pejabat negara. Hal ini

mencakup pula pengungkapan terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, keterbukaan bukan hanya soal menyediakan akses terhadap informasi, tetapi juga merupakan wujud akuntabilitas pemerintah kepada publik.

Urgensi penerapan asas keterbukaan semakin nyata dalam konteks modern, di mana partisipasi masyarakat dan kontrol sosial menjadi

⁴⁰ Tiyas Febriyanti, Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasa, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 44.

bagian penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika keterbukaan dijadikan sebagai asas utama dalam tata kelola kekuasaan negara. Melalui keterbukaan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dibangun, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, dan nilai-nilai demokrasi dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik bernegara.⁴¹

g. Asas Kepentingan Umum

Kepentingan umum merupakan konsep yang merujuk pada kepentingan kolektif seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial. Istilah ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan hajat hidup orang banyak, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Bahkan, hak orang yang telah wafat seperti kebutuhan akan tempat pemakaman dan sarana penunjangnya juga menjadi bagian dari kepentingan umum, karena menyangkut tata kehidupan sosial secara menyeluruh.

Konsep kepentingan umum pada dasarnya lahir dari semangat demokrasi, yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan negara bersumber dari persetujuan rakyat yang diperintah (*authority is derived from the consent of the*

⁴¹Ridwan, Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Jurnal Hukum 11, No. 27 (September 2004):50.

governed). Artinya, seluruh kebijakan dan tindakan administrasi negara harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik secara adil dan merata, bukan untuk melayani kepentingan segelintir pihak.

Berdasarkan prinsip tersebut, administrasi negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh dan berkualitas kepada masyarakat guna memperkuat nilai-nilai demokrasi, integritas sosial, serta kelangsungan proses kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya dilihat dari efisiensi birokrasi, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin terpenuhinya kepentingan umum secara adil dan berkelanjutan.⁴²

h. Asas Pelayanan yang Baik

Asas kepastian pelayanan adalah prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya pemberian layanan publik secara tepat waktu, dengan prosedur yang transparan serta biaya yang jelas dan wajar. Pelayanan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan birokrasi, seperti

⁴² Rahmansi Purnamasari Faujura, Implementasi Asas Kepentingan Umum Dalam Kasus Kepailitan di Indonesia, Jurnal Yustitia, E-ISSN:2723-0147 P-ISSN: 1978-8964.

pungutan liar atau proses yang berbelit-belit. Dengan penerapan asas ini, pemerintah dituntut untuk bersikap konsisten dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pelayanannya kepada publik.⁴³

d. Penerapan Konsep *Good Governance*

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat secara luas. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi universal yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari proses pengambilan keputusan politik dan penyelenggaraan administrasi negara. *Good governance* tidak sekadar dipandang sebagai model pemerintahan baru yang muncul dalam era globalisasi, melainkan sebagai kebutuhan mendasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pemerintahan dalam konteks ini tidak lagi dipahami sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai sebuah organisasi dinamis yang dituntut mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, implementasi *good governance* menjadi fondasi penting untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan merata, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

⁴³ Misbahul Hayati, Implementasi Penerapan Asas Pelayanan Publik yang Baik Dalam Meningkatkan Kinerja di Kantor Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, (Skripsi Universitas Lampung, 2017), 14.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, peran pemerintah tidak lagi bersifat sentralistik atau dominan, melainkan harus membuka ruang kolaborasi yang seimbang dan konstruktif dengan dua elemen penting lainnya, yaitu sektor swasta dan masyarakat sipil. Ketiga elemen ini pemerintah, sektor privat, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam penyelenggaraan *good governance*. Sinergi antarpilar ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan publik secara komprehensif. Melalui kerja sama yang solid dan berkelanjutan di antara ketiga pilar tersebut, diharapkan tercipta tatanan pemerintahan yang tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan dan pelayan masyarakat yang sejati.⁴⁴

e. Pedagang Kaki Lima

a) Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Selain itu pedagang kaki lima atau disingkat dengan PKL biasa juga diartikan sebagai istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedaganginya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

⁴⁴ Andi ini'mah Sulfiani, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo, Jurnal Administrasi Publik 17 No. 1 (2021): 96. 10.52316/jap.v17i1.59.

Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.⁴⁵

Penertiban lokasi PKL ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada pasal enam sampai delapan.⁴⁶ Dalam peraturan Daerah Kabupaten Jember juga ada aturan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.

b) Faktor – Faktor Penyebab Berkembangnya Pedagang Kaki Lima

PKL tentu ada disetiap penjuru daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan PKL pun sudah ada sejak puluhan tahun lamanya. Ada beberapa faktor penyebab muncul dan juga berkembangnya para PKL disetiap kota besar, yaitu:

- 1) Kurang luasnya lapangan pekerjaan, populasi manusia terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Akan tetapi lapangan

⁴⁵ David Cardona, AP, S.Sos, M.Ikom, Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 32

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

pekerjaan yang tersedia tidak banyak. Hal ini membuat banyak orang yang menganggur karena sempitnya lapangan pekerjaan. Kemudian mereka akhirnya memilih untuk berdagang dan menjadi PKL. Modalnya relatif kecil dan tidak membutuhkan persyaratan seperti di perusahaan atau instansi-instansi pemerintahan.

2) Sulitnya ekonomi, keadaan krisis ekonomi yang sempat menimpa di tahun 1998 telah mengakibatkan runtuhnya sektor ekonomi formal sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada sektor industri kota. Hal ini membuat mereka memilih sektor informal untuk tetap bertahan hidup.

3) Peluang, disamping dari dua faktor diatas, kemunculan PKL justru disebabkan oleh adanya peluang yang cukup besar. Hal ini dikarenakan menjadi seorang PKL tidak membutuhkan modal yang besar. Tidak perlu menyewa tempat usaha dan bisa

dikerjakan sendiri. Selain itu, keuntungan yang didapat pun cukup menggiurkan. Pada sisi lain, banyaknya perilaku konsumtif dari masyarakat tentu menjadi peluang untuk menyediakan segala kebutuhan mereka.

4) Urbanisasi, arus migrasi dari desa ke kota yang terus meningkat menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam setiap kegiatan-kegiatan penduduk kota di Indonesia tidak seluruhnya tergolong dalam kelompok pendapatan tinggi. Justru tergolong dalam

pendapatan rendah dan juga menengah. Dapat dikatakan daya beli dari sebagian besar penduduk masih termasuk rendah, sehingga permintaan terhadap jasa-jasa yang relatif murah harganya semakin meningkat.⁴⁷

Keputusan untuk menata atau merelokasi pedagang kaki lima tanpa menghilangkan keberadaan mereka yang telah berkembang menjadi sumber pendapatan utama bagi kota merupakan salah satu cara untuk menata kota dan memberikan rasa aman dan nyaman dari keberadaan mereka. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan ketika memutuskan bagaimana pedagang kaki lima (PKL) harus ditata, termasuk pola distribusi dan layanan pedagang kaki lima, fasilitas perdagangan fisik, jam buka, dan kategori barang. Penjelasan tentang unsur-unsur penataan pedagang kaki lima diberikan dibawah ini, yaitu:

1. Lokasi perlu mempertimbangkan dimana lokasi tersebut akan digunakan. Mayoritas pedagang kaki lima berada di jalan umum, trotoar, dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi masyarakat umum
2. Jam buka pedagang kaki lima biasanya disesuaikan dengan kegiatan di lingkungan tersebut, yaitu saat periode aktivitas normal dan paralel yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL). Kerumunan massa memadati area tersebut akibat aktivitas pedagang kaki lima yang kerap kali menyertai acara resmi.

3. Keranjang, tikar, meja, gerobak, kios semipermanen, dan kios adalah contoh fasilitas fisik yang dimanfaatkan. Makanan dan minuman, pakaian, tekstil, mainan anak, bahan makanan, buah-buahan, rokok, obat-obatan, barang cetakan, dan layanan perorangan seperti pembuatan kunci dan sebagainya adalah beberapa jenis barang dagangan yang sering ditemukan.
4. Pola penyebarannya adalah aglomerasi, yaitu cenderung mengelompok dan memanfaatkan kegiatan formal di sekitarnya. Lebih jauh, pola persebaran pedagang kaki lima juga dipengaruhi oleh aksesibilitas, dengan banyaknya PKL yang berlokasi di sepanjang jalan raya utama dan area lain yang sering dilalui. Terkait dengan layanan, terdapat tiga jenis PKL, yaitu PKL permanen, PKL semi permanen, PKL nonpermanen.

Selain itu, terdapat pola penempatan pedagang kaki lima yang dapat berbeda-beda di tiap lokasi. Pola-pola ini dibagi menjadi:

1. Tindakan pedagang kaki lima yang berpindah dari posisi lama mereka ke posisi yang ditentukan oleh pemerintah dikenal sebagai **relokasi**
2. Tata letak di lokasi semula tidak memindahkan pedagang kaki lima ke tempat baru. Pola penataan ini hanya memberikan batasan bagi pedagang kaki lima. Batasan ini dapat berupa aturan tentang lebar trotoar yang digunakan dan pembatasan tinggi tenda yang digunakan.

3. Memindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh dari tempat awal.⁴⁸

c) Penertiban Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat 7 menereangkan bahwa:

“Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifta sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.”⁴⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha informal yang menjalankan aktivitas perdagangan di kawasan-kawasan tertentu dalam wilayah perkotaan. Di Kabupaten Jember, Pemerintah

Daerah telah menetapkan lokasi-lokasi khusus yang diperuntukkan bagi para PKL agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib, legal, dan sesuai dengan penataan ruang kota. Penentuan tempat ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan ekonomi masyarakat dan ketertiban lingkungan kota, sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam mendukung

⁴⁸ Sheila Lucky Oktaviani, Ardiana Yuli Puspitasari, “Studi Literatur : Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal : Pedagang Kaki Lima”, *Jurnah Kajian Ruang* 1, No. 1 (Maret 2021): 5-4. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/19991/6417#>

⁴⁹ Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang larangan berjualan di atas trotoar, Pasal 1 ayat 7.

pemberdayaan sektor informal tanpa mengganggu fungsi ruang publik dan infrastruktur kota.

Adapun lokasi yang diperbolehkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai tempat usaha bagi para pedagang kaki lima (PKL) telah secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Larangan Berjualan di Atas Trotoar. Ketentuan mengenai lokasi tersebut tercantum dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, yang secara eksplisit mengatur batasan dan wilayah yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk aktivitas berdagang oleh PKL. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa kegiatan usaha tidak diperkenankan dilakukan di atas trotoar, karena trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan bagian dari infrastruktur kota yang harus dijaga fungsinya, yaitu yang berbunyi:

Pasal 2 yang berbunyi:

1. PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban.

3. Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan tutup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3, yang berbunyi:

Kegiatan usaha PKL (pedagang kaki lima) yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan, akan dikenakan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jember didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur tata kelola PKL secara sistematis dengan pendekatan persuasif dan penegakan hukum yang tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan. Perda ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menata keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum, estetika kota, serta kepentingan pengguna ruang publik lainnya. Salah satu ketentuan penting dalam perda ini adalah kewajiban bagi setiap PKL untuk

memiliki izin lokasi usaha yang berlaku selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Izin tersebut bertujuan agar pemerintah dapat mengatur penyebaran pedagang dan mencegah terjadinya pemanfaatan ruang publik secara semrawut.

Selain itu, para PKL juga diwajibkan mematuhi aturan seperti jam operasional yang telah ditentukan, menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha, membayar retribusi sesuai ketentuan

yang berlaku, serta menghindari berjualan di lokasi yang dilarang

seperti trotoar, bahu jalan, taman kota, atau zona merah lainnya. Dalam pelaksanaan penertiban, pendekatan represif bukanlah langkah awal. Pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Pasar, dan Dinas Koperasi dan UMKM terlebih dahulu melakukan upaya sosialisasi dan pembinaan, termasuk penyuluhan mengenai pentingnya tertib berdagang, pelatihan manajemen usaha, dan pemahaman terhadap isi Perda itu sendiri. Tujuan dari langkah ini adalah membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial para pedagang terhadap lingkungan sekitar mereka.

Namun apabila pelanggaran tetap terjadi meski telah dilakukan pembinaan, pemerintah akan mengambil langkah penindakan secara bertahap. Tahap awal berupa teguran lisan dan tertulis, yang dilanjutkan dengan tindakan tegas seperti penertiban lapak secara fisik, pembongkaran bangunan tidak permanen, hingga penyitaan alat usaha apabila diperlukan. Meski demikian, dalam setiap proses penertiban, pemerintah diwajibkan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tetap memberikan ruang untuk solusi alternatif, seperti penyediaan lokasi relokasi yang layak dan representatif. Relokasi menjadi komponen penting karena menyangkut kelangsungan mata pencaharian PKL, yang sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke

bawah.

Dalam upaya ini, pemerintah Kabupaten Jember membentuk Tim Penataan PKL yang terdiri dari lintas instansi, antara lain Satpol PP, Dinas Pasar, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta melibatkan perwakilan pedagang dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas menyusun strategi, mengawasi pelaksanaan perda, serta mencari solusi jangka panjang agar kegiatan PKL dapat berjalan berdampingan dengan tata ruang kota yang tertib dan nyaman. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan perda ini masih menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, terbatasnya lahan relokasi yang sesuai, serta masih dominannya pendekatan penertiban yang berfokus pada Satpol PP.

Untuk itu, penataan PKL di Kabupaten Jember harus terus ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif, integratif, dan partisipatif, di mana semua pihak pemerintah, pedagang, dan masyarakat memiliki peran aktif. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, mempercepat penyediaan fasilitas relokasi, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada ketertiban kota, tetapi juga memperhatikan hak atas penghidupan yang layak bagi para pelaku usaha kecil. Dengan demikian, penataan PKL tidak hanya menjadi upaya teknis semata, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah/cara-cara atau kegiatan yang didalamnya membutuhkan sebuah informasi untuk mendapatkan data guna diproses dan dianalisa lebih lanjut. Ini berarti bahwa peneliti pada akhirnya akan mengembangkan gambaran atau penjelasan menyeluruh menggunakan pendekatan penelitian.⁵⁰

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris atau *empirical research* yang menjelaskan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang memuat aspek-aspek efektivitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, dan peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum⁵¹

Dalam penelitian Empiris sangat tepat dijadikan sebagai metode, karena penelitian ini diteliti untuk mengkaji sebagai sumber acuan rujukan adanya penyelesaian dan penanganan pedagang kaki lima (PKL) atau sebagai sumber hukum melalui pertimbangan yang selanjutnya oleh Satpol PP dalam menyelesaikan permasalahan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berdagang di daerah trotoar yang seharusnya dipakai pejalan kaki.

⁵⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Medan : KBM Indonesia, 2021), 5

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020),

Pendekatan dalam penulisan ini agar nanti penulis dapat melakukan sebuah penelitian dengan mendapatkan informasi dengan berbagai informasi yang ada. Maka dalam penulisan ini untuk melakukan sebuah penelitian ada 2 jenis pendekatan penelitian penulisan hukum yaitu yang pertama yakni Pendekatan Studi Kasus dan Konseptual.

B. Subjek Penelitian

Segala sesuatu yang diteliti, baik orang, barang, maupun lembaga (Organisasi) merupakan subjek penelitian. Pada hakikatnya, yang menjadi fokus temuan penelitian merupakan subjek kajian. Dalam bidang kajian ini terdapat objek penelitian. Suharsimi Arikonto menyatakan bahwa objek, barang, atau orang yang datanya dikaitkan dengan variabel penelitian dan sedang diteliti merupakan subjek kajian. Topik penelitian memegang peranan penting dalam suatu penelitian karena memuat informasi tentang variabel yang akan diamati.⁵² Adapun informan atau narasumbernya yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang bernama Saiful Hadi selaku kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah. Pedagang kaki lima yang bernama Sahri, Lutfia, dan Hadi Santoso. Pengguna trotoar yang bernama Yadi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di sepanjang Jalan Letjend Panjaitan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lokasi yang dijadikan sebagai penelitian, dikarenakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum daerah yang mengatur ketentraman dan menjaga ketertiban umum

⁵² Surokim, Yuliana Rakhmawati, dll, Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula (Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikon Jawa Timur, 2016), 129-130

dengan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Daerah Jl. Letjend Panjaitan di Kabupaten Jember. Kehadiran peneliti dalam hal ini untuk memahami peristiwa dan berinteraksi langsung dengan orang tertentu, untuk dapat memahami sebuah peristiwa dan interaksi dengan orang tersebut, maka diperlukan adanya keterlibatan kehadiran peneliti untuk penghayatan langsung peneliti ini terhadap subjek di lapangan.

Jalan Letjen Panjaitan merupakan jalan akses yang dekat dengan pusat kota dan tergolong ramai jika pagi karena banyak yang sekolah maupun berangkat bekerja. Hal ini membuat sedikit kemacetan jika pada waktu pagi hari karena banyak beberapa aktifitas yang dilakukan seperti berolahraga atau hanya sekedar jalan kaki. Pagi hari yang padat akan kendaraan dan pejalan kaki terkadang pejalan kaki yang tidak mendapatkan akses trotoar karena trotoar di sepanjang Jalan Letjen Panjaitan digunakan untuk berdagang milik pedagang kaki lima. Hal ini yang menyebabkan penelitian ini dilaksanakan guna untuk mengembalikan hak pejalan kaki yang telah lama di salah gunakan pedagang kaki lima.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat untuk memperoleh sebuah data di lapangan, adapun penggunaan tiga teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi ketiga teknik tersebut dapat diuraikan diantaranya;

1. Wawancara

Peneliti berbicara langsung kepada penanggung jawab yang berwenang dalam Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Dengan

mengajukan pertanyaan tersruktur dan pertanyaan semi terstruktur, peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai pendapat, penelitian dan dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima dan warga sekitar Jalan Letjend Panjaitan. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang tidak dapat ditemukan dalam dokumen resmi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan undang-undang di bidang ini.

Secara garis besar pedoman wawancara dibagi menjadi dua macam antara lain:

- Teknik wawancara tidak terstruktur

Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya mencakup gambaran umum atau poin-poin utama yang akan disampaikan tanpa rincian lebih lanjut.⁵³

Wawancara tidak terstruktur merupakan salah satu metode penting dalam pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, nilai, serta makna yang dimiliki oleh informan. Teknik ini bersifat fleksibel dan

tidak terikat pada susunan pertanyaan yang kaku, sehingga memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengemukakan informasi secara bebas sesuai dengan alur pemikiran dan pengalaman pribadi mereka.

Metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian yang bersifat

⁵³ Bambang Rustanto, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 58-59.

eksploratif maupun fenomenologis, di mana fokus utama terletak pada penelusuran perspektif subjektif dari partisipan penelitian.

Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti perlu melakukan sejumlah persiapan, antara lain mengidentifikasi informan kunci yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, menyusun kerangka wawancara yang mencakup pokok-pokok permasalahan yang ingin digali, serta menyiapkan perangkat pendukung seperti alat perekam, buku catatan, dan formulir persetujuan partisipasi. Dalam proses wawancara, peneliti diharapkan mampu membangun hubungan yang baik dengan informan, misalnya dengan memulai pembicaraan secara santai agar tercipta suasana yang nyaman dan terbuka. Pertanyaan awal yang diajukan sebaiknya bersifat terbuka, seperti permintaan kepada informan untuk menceritakan pengalaman mereka secara umum terkait isu yang dikaji.

Selama wawancara berlangsung, peneliti berperan sebagai pendengar aktif yang tidak hanya mencatat informasi verbal, tetapi juga mencermati aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerak tubuh informan. Peneliti juga dapat menggunakan teknik probing atau pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi lebih dalam, misalnya dengan menanyakan alasan, dampak, atau perasaan yang dialami oleh informan terhadap peristiwa tertentu. Walaupun wawancara ini tidak memiliki struktur yang kaku, peneliti tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar percakapan tetap berada dalam koridor topik yang

diteliti tanpa membatasi kebebasan narasumber dalam menyampaikan pandangannya.

Pada akhir wawancara, peneliti menyampaikan apresiasi kepada informan dan memberikan kesempatan untuk menambahkan informasi yang dianggap penting namun belum sempat disampaikan. Setelah proses wawancara selesai, data yang telah dikumpulkan ditranskripsikan secara menyeluruh, kemudian dianalisis melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi, menggunakan pendekatan analisis data kualitatif seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Secara keseluruhan, wawancara tidak terstruktur merupakan metode yang efektif dalam menangkap kompleksitas makna dan realitas sosial dari sudut pandang informan, sehingga sangat bernilai dalam menghasilkan temuan penelitian yang mendalam dan kontekstual.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur adapun yang peneliti wawancarai adalah Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima dan pengguna trotoar di Jalan Letjen Panjaitan.

2. Observasi

Metode observasi merupakan suatu strategi pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati suatu objek dan mendokumentasikan keadaan atau aktivitasnya. Nana Sudjana mendefinikan observasi sebagai kegiatan mengamati dan mendokumentasikan gejala-gejala yang diteliti secara metodologis. Pengamatan dan dokumentasi yang metodis terhadap fenomena yang diteliti disebut dengan metodologi observasi. Dalam kenyataannya,

observasi tidak terbatas pada pengamatan langsung maupun tidak langsung dalam arti yang seluas-luasnya.⁵⁴ Observasi yang Penulis lakukan di Jalan Letjen Panjaitan dengan mengamati keadaan Jalan Letjen Panjaitan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian⁵⁵. Dokumentasi untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian berupa susunan kerja Satpol PP.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Teori Miles, Huberman, dan Saldana dalam analisis kualitatif, data yang dianalisis berbentuk kata-kata, bukan angka. Dalam analisis menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi tiga komponen yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif. Sebab hubungan keterkaitan antara ketiga tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir

⁵⁴ Mhd Panerangan Hasibuan, Rezki Azmi, dll, "Analisis Pengukuran Temepratur Udara Dengan Metode Observasi", GABDIMAS Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat 1, No. 1 (Maret 2023), 9

⁵⁵ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualittatif*, (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023), 63.

penelitian. Analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles Huberman dan Saldana sebagai berikut:⁵⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyusun dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang lebih terfokus, terorganisir, dan bermakna. Reduksi data tidak hanya terjadi setelah data terkumpul, tetapi juga dilakukan sejak awal proses penelitian, terus berlangsung selama proses pengumpulan data, dan terus dilanjutkan saat analisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menampilkan data secara terorganisir agar memudahkan peneliti memahami dan menganalisis hubungan, pola, atau kecenderungan dalam data. Tampilan data memfasilitasi peneliti dalam menarik Kesimpulan secara logis dan sistematis.

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Tahap ini melibatkan interpretasi data untuk menghasilkan temuan atau Kesimpulan yang bermakna. Peneliti tidak hanya menarik makna, tetapi juga menguji dan memverifikasi Kesimpulan tersebut secara terus menerus sepanjang proses penelitian.

⁵⁶ Roni Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan". *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* 3, No. 2 (2022): 149.
<http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah memuat usaha peneliti untuk menemukan hasil data yang absah⁵⁷, maka perlu diteliti kebenarannya dengan menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah salah satu teknik untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber untuk memperoleh informasi. Dalam teknik triangulasi dengan yang sumber yang terpenting yakni mengetahui adanya berbagai alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut, bahwa peneliti sedang mengevaluasi. Kemudian yakin pada sejumlah orang untuk dibandingkan dari masing-masing kelompok dalam evaluasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya triangulasi sumber berarti membandingkan atau cek ulang informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda⁵⁸

Triangulasi sumber yang artinya menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui informan yang berbeda sehingga ditemukan kesamaan pandangan antara informan yang berbeda.

Agar penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang sesuai yang ada di lapangan, maka diperlukan keabsahan data. Peneliti dapat membandingkan fakta di lapangan dengan hasil wawancara di Kantor Dinas

⁵⁷ Tim Penyusun UIN KHAS, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2023), 46.

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta, : PT. Bumi Perkasa, 2013), 221

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima yang kemudian peneliti mengolah data untuk lebih jelas dan akurat.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan penelitian, yang mana bagian ini akan menjelaskan bagaimana rancangan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa tahap – tahap penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Riset

Mengkaji pelaksanaan yang meliputi penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi ke lapangan dalam hal ini adalah kewenangan Satuan Polisi Satuan Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, penyusunan penelitian dan seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus surat perizinan penelitian kepada subyek penelitian.

2. Tahap Riset

Pada tahap ini meliputi kegiatan yang mengolah dan pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti.

3. Tahap Pasca Riset

Dalam tahap ini meliputi kegiatan mengolah data dan mengorganisir data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara, maka setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti,

selanjutnya dilakukannya pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode apa yang akan digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang ditelitinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Jalan Letjen Panjaitan merupakan jalan yang berada di daerah Kabupaten Jember. Jalan Letjen Panjaitan adalah jalan yang berada di daerah Gumuk Kerang, Kelurahan Summersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jalan Letjen Panjaitan ini termasuk jalan yang cukup ramai penduduk yang mayoritas dihuni orang yang beragama Islam, dan dominan penduduknya berasal dari suku Jawa dan Madura.¹

Jalan Letjen Panjaitan terdapat beberapa kantor dan beberapa ruko, seperti kantor Imigrasi, kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember, sekolah SMA Negeri 1 Jember, Puskesmas Summersari, Kantor Samsat, dan beberapa ruko yang ada di Jalan Letjen Panjaitan.

2. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

Berdagang merupakan salah satu kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jember sebagai pekerjaan sehari – hari.² Salah satu kegiatan yang dilakukan pedagang yang ada di Letjen Panjaitan yaitu dengan cara berdagang. Istilah yang sering digunakan berasal dari zaman Raffles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yang sering disebut *Five Feet* yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki. Ruang ini sering digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang

digilib.uinkhas.ac.id ¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbersari,_Jember digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

² Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 10

kecil yang biasa disebut dengan pedagang kaki lima.¹

Pengaturan tentang usaha pedagang kaki lima ini telah melalui instruksi Presiden yang dapat menggambarkan bahwa sektor informal semakin diakui sebagai sistem perekonomian nasional. Terkadang sektor ini dianggap kurang perhatian dan dianggap “marginal” yang ternyata dapat memperluas lapangan kesempatan lapangan pekerjaan, dapat meningkatkan pendapatan pemerintahan daerah, dengan berdagang juga dapat menurunkan usaha pengurangan kemiskinan yang ada di daerah perkotaan. Pedagang kaki lima ini biasanya bekerja untuk menyambung hidup mereka. Terkadang sulitnya lapangan pekerjaan yang telah disediakan oleh pemerintah kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari mereka dan memutuskan untuk berdagang sebagai mencari tambahan keuangan mereka. Sistem rekrutmen karyawan juga menjadi faktor betapa sulitnya mencari pekerjaan dan minimnya pendidikan sehingga membuat minimnya pengalaman pekerjaan. Usaha kecil seperti pedagang kaki lima

lima ini dapat mempermudah konsumen hal itu sangat berpengaruh pada penciptaan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.²

Keberadaan pedagang kaki lima ini dapat membawa pengaruh baik bagi perekonomian Indonesia yang dapat dikatakan belum kondusif. Dampak negatif pedagang kaki lima dapat menimbulkan permasalahan pengembangan tata ruang kota, namun disamping itu hal tersebut dapat

¹ Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, 28.

² Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2014), 110.

mengurangi jumlah pengangguran untuk menjadi pedagang kaki lima tidak memerlukan pendidikan tinggi, yang diperlukan jadi pedagang kaki lima yaitu berkeinginan yang tinggi dan usaha keras setiap harinya sehingga itu dapat memenuhi kebutuhan setiap hari sehingga dapat mencapai kesejahteraan para keluarga pedagang.¹

Ciri khas dari pedagang kaki lima yaitu mereka yang mendekati pusat keramaian dan terkadang minim adanya izin dari pihak terkait, hal itu dapat menyebabkan melanggar hak pejalan kaki yang dimana hal tersebut sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember. .

Sepanjang Jalan Letjen Panjaitan pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Sepanjang ruas jalan ini tergolong luas namun juga terkadang jalan ini bisa dikatakan ramai karena berdekatan dengan kantor dan ruko. Jalan ini sering dilewati beberapa kendaraan seperti bus, angkutan umum, mobil, dan sepeda motor menjadikan jalan ini terkesan tampak tidak teratur dan kurang tertib. Letak pedagang kaki lima di trotoar

dan yang dapat mengganggu kelancaran pengguna jalan dan laju kendaraan yang berlalu lalang.

- a. Letak : Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
- b. Luas : Sepanjang Jalan Letjen Panjaitan
- c. Waktu Berjualan : Dari Pukul 08.00 – 00.00
- d. Lokasi Berjualan : Trotoar Jalan Letjen Panjaitan

¹ Observasi di Jalan Panjaitan Jember, 23 Maret 2025.

Jumlah pedagang kaki lima di jalan panjaitan dibagi menjadi dua bagian yaitu pada pagi hari dan malam, yang menjadi permasalahan kemacetan di jalan Letjen Panjaitan yaitu pada pagi hari yang dimana waktu pagi hari banyak pengantar anak sekolah dan waktu berangkat kerja.¹

Dalam kesehariannya, pedagang kaki lima pada pagi hari target penjualan lebih kepada siswa sekolah dasar sampai dengan para pekerja dan masyarakat umum. Sedangkan di malam hari target pedagang kaki lima lebih kepada masyarakat kalangan menengah kebawah. Pedagang kaki lima pada pagi dan malam hari juga menjadi sasaran pedagang kaki lima, karena masyarakat lebih memilih harga yang lebih murah dengan rasa yang tidak kalah enak daripada restoran mewah.

Barang-barang yang rata-rata dijual oleh pedagang kaki lima di Jalan Letjen Panjaitan pada bulan April 2025 yaitu makanan dan cemilan. Pedagang kaki lima ini menjual olahan mereka sendiri. Hal ini sudah menjadi ciri khas pedagang kaki lima

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima terkadang ada yang menetap di lokasi, ada yang berpindah-pindah dengan menggunakan rombongan, sepeda motor, pikulan terkadang juga mereka menggunakan stand yang dapat di bongkar pasang dan itu juga berpindah-pindah lokasi.² Sedangkan transportasi yang digunakan pedagang kaki lima yang ada di Jalan Letjen Panjaitan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 sarana yang digunakan Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjend Panjaitan sesuai obeservasi melalui terjun ke lapangan pada bulan April 2025

Tabel 4.1 Sarana Berjualan

NO	Sarana Berjualan
1.	Gerobak
2.	Pick UP
3.	Mobil
4.	Etalase Meja dan kursi
5.	Warung

Pedagang kaki lima yang biasanya menggunakan sarana gerobak biasanya menjual makanan ringan seperti tahu kocek, es teh jumbo, mie ayam, cireng, tela-tela, es campur. Sementara pick up, warung, mobil, etalase biasanya menjual makanan berat.¹ Berikut ini adalah alat yang digunakan pedagang kaki lima untuk berdagang di Jalan Letjen Panjaitan:

a. Lapak

Lapak biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima yang berada di trotoar ataupun terbuat dari terpal dan menggunakan penyangga bambu. Lapak ini terkadang bersifat permanen dan tidak permanen yang dapat dibongkar pasang, lapak yang sifatnya tidak permanen ini biasanya akan

¹ Observasi di Jalan Letjen Panjaitan, 21 April 2025.

dibongkar setelah selesai berdagang.¹

b. Gerobak

Gerobak juga salah satu alat untuk berdagang para pedagang kaki lima. Gerobak ini ada yang gerobak dorong dan gerobak yang di tarik menggunakan sepeda motor. Pada jalan Letjen Panjaitan pedagang kaki lima menggunakan sarana mobil, tosa, pick up. Umumnya pedagang kaki lima berdagang makanan ringan dan makanan berat. Pada Jalan Letjen Panjaitan ini terbagi menjadi 2 sesi yaitu pada pagi hari dari jam tujuh pagi hingga jam lima sore, sedangkan pada malam hari dari jam lima sore hingga subuh²

Para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Panjaitan sesungguhnya telah memahami dengan jelas bahwa trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki. Mereka menyadari bahwa berdagang di atas trotoar melanggar aturan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, terutama kelancaran arus lalu

lintas dan kenyamanan pengguna jalan. Namun, kesadaran tersebut tidak serta-merta membuat mereka berhenti berjualan di tempat itu. Banyak dari mereka memilih tetap bertahan, bukan karena tidak menghormati peraturan, melainkan karena alasan yang sangat manusiawi.

Mayoritas pedagang ini telah berjualan di area tersebut selama bertahun-tahun, bahkan beberapa di antaranya sudah beranak cucu dan

¹ Rifa'i, Irfan. Dampak Pembangunan Lapak Terhadap Kelangsungan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sumbergede Kecamatan Sekampung. (2021). PhD Thesis. IAIN Metro.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

² Sahri, diwawancara oleh Penulis, Jember 17 April 2025.

meneruskan usaha keluarga yang dimulai puluhan tahun silam. Mereka telah memiliki pelanggan tetap, mengenal ritme pasar, dan membangun relasi sosial yang erat dengan masyarakat sekitar. Bagi mereka, lokasi bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga ruang sosial yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, berpindah ke lokasi baru bukan hanya soal pindah tempat, tetapi juga soal kehilangan jaringan sosial, potensi kehilangan penghasilan, dan harus kembali memulai dari awal — yang tentu tidak mudah, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dari sisi pemerintah, keberadaan pedagang kaki lima di trotoar memang menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, mereka harus menegakkan aturan dan menjaga fungsi ruang publik agar tetap tertib dan aman. Trotoar harus dapat digunakan oleh pejalan kaki sebagaimana mestinya dan keberadaan lapak-lapak di atasnya kerap kali menimbulkan penyempitan jalan, kemacetan, serta potensi kecelakaan lalu lintas. Terlebih lagi, Jalan Panjaitan merupakan salah satu ruas jalan utama yang

memiliki volume kendaraan cukup tinggi, sehingga keteraturan menjadi suatu kebutuhan mendesak. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada kenyataan bahwa pedagang kaki lima adalah bagian dari ekonomi informal yang turut menyumbang pada perputaran ekonomi lokal. Mereka adalah kelompok rentan yang sebagian besar tidak memiliki akses terhadap lapangan kerja formal, modal usaha besar, atau jaminan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu represif justru dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan sosial dan memperparah kondisi kesejahteraan

masyarakat kecil. Sebagai bentuk kompromi, pemerintah akhirnya mengambil langkah yang lebih moderat dan manusiawi. Para pedagang diberi kelonggaran untuk tetap berdagang di kawasan tersebut, namun dengan pembatasan waktu operasional. Mereka hanya diperbolehkan membuka lapak pada sore hingga dini hari, sementara pada pagi hingga siang hari saat mobilitas warga paling tinggi mereka diminta untuk menutup usahanya demi menjaga kelancaran aktivitas jalan raya dan kenyamanan para pejalan kaki. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan kelangsungan ekonomi masyarakat kecil. Meski solusi ini belum sempurna, setidaknya menunjukkan adanya iktikad baik dari pemerintah untuk tidak semata-mata mengusir tanpa memberi ruang dialog dan transisi yang layak. Ke depan, upaya ini perlu diikuti dengan program lanjutan seperti penyediaan lokasi relokasi yang strategis, pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta pendampingan usaha agar para pedagang memiliki peluang

berkembang di tempat baru. Di sisi masyarakat, diperlukan pula empati dan pemahaman terhadap posisi para pedagang. Konflik ruang kota bukan hanya soal pelanggaran dan penertiban, tetapi juga soal keadilan sosial dan hak hidup layak bagi setiap warga negara. Ketika kebijakan dibuat dengan memperhatikan suara semua pihak, di situlah kota dapat tumbuh bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif dan manusiawi bagi semua penghuninya.

Para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan trotoar sekitar Jalan Letjen Panjaitan sebenarnya telah memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan larangan berdagang di area tersebut. Mereka menyadari bahwa trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan untuk kegiatan ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pemerintah sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada para pedagang terkait pelarangan penggunaan trotoar sebagai tempat usaha. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang tetap memilih untuk bertahan di lokasi tersebut. Keputusan ini bukan semata-mata karena mengabaikan peraturan, melainkan karena mereka merasa bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik. Lokasi yang mereka tempati saat ini dianggap sangat strategis berada di sekitar area yang ramai aktivitas, seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan pusat-pusat keramaian lain yang dekat dengan Jalan Letjen Panjaitan. Arus lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan yang tinggi menjadi peluang besar untuk

mendapatkan pelanggan setiap harinya. Bagi pedagang kecil yang mengandalkan pendapatan harian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, lokasi strategis seperti itu adalah faktor penentu keberlangsungan usaha. Selain itu, bagi banyak pedagang, lokasi ini bukan hanya tempat berjualan, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas sosial dan sejarah kehidupan mereka. Sebagian besar telah berdagang di tempat tersebut selama bertahun-tahun, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan tetap, serta membentuk komunitas antar

pedagang yang saling mendukung. Dengan berpindah lokasi, mereka tidak hanya kehilangan akses pada konsumen, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kebersamaan yang telah mereka bangun selama ini. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah telah mencoba memberikan solusi yang bersifat kompromi. Salah satu kebijakan yang sudah ditetapkan adalah pelarangan berdagang pada pagi hari, yaitu saat lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki sedang padat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan kelangsungan ekonomi para pedagang. Dengan hanya memperbolehkan aktivitas berdagang pada sore hingga malam hari, diharapkan trotoar dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya pada waktu-waktu penting tanpa sepenuhnya mematikan sumber penghidupan para pedagang. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Di satu sisi, masih ada pedagang yang belum disiplin terhadap aturan jam operasional. Di sisi lain, minimnya alternatif lokasi yang layak dan

rendahnya daya dukung infrastruktur relokasi menjadi hambatan besar bagi proses penataan yang ideal. Oleh karena itu, solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi harus diiringi dengan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah perlu menggandeng berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, organisasi pedagang, hingga perencana kota untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Upaya ini bisa meliputi penyediaan tempat relokasi yang benar-benar strategis dan mudah diakses, pemberian insentif atau bantuan modal usaha,

serta pelatihan keterampilan tambahan bagi pedagang agar mereka dapat lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi. Di sisi masyarakat, diperlukan pula kesadaran bahwa keberadaan pedagang kaki lima adalah bagian dari dinamika kota dan kehidupan ekonomi rakyat kecil. Ruang kota seharusnya tidak hanya diatur untuk kepentingan estetika dan kelancaran lalu lintas, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan hidup masyarakat kelas bawah. Dengan dialog yang terbuka, dukungan kebijakan yang inklusif, dan rasa saling memahami antar seluruh pihak, maka cita-cita mewujudkan kota yang tertib, manusiawi, dan adil secara sosial bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Dari salah satu Pedagang Kaki Lima Lutfi Anggraini menyatakan realita keadaan kondisi yang ada di Jalan Panjaitan, yang dimana masyarakat sudah jarang menggunakan daerah trotoar. Akan tetapi sebagai Pedagang Kaki Lima yang mematuhi aturan alangkah baiknya mengikuti aturan pemerintah

yang dimana sudah dijelaskan di Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai aturan yang sudah dibuat pemerintah yang susah di jelaskan langsung oleh Satpol PP mengenai area yang dilarang berdagang didaerah trotoar.

3. Gambaran Umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah,

dan memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah. Dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang, Satpol PP menjadi instrumen vital dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat lokal, khususnya dalam menjamin keteraturan sosial dan mendukung stabilitas kehidupan bermasyarakat.

Tugas utama Satpol PP bukan sekadar menindak pelanggaran, tetapi juga mengawal pelaksanaan perda (peraturan daerah) dan peraturan kepala daerah yang berkaitan langsung dengan kehidupan publik. Dalam menjalankan fungsinya, Satpol PP menjadi wajah terdepan dari pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari penertiban pedagang kaki lima yang melanggar zonasi, pengawasan izin bangunan dan reklame, hingga pengendalian keramaian dan demonstrasi semuanya berada dalam cakupan tugas Satpol PP. Oleh karena itu, Satpol PP memiliki peran ganda sebagai penegak hukum administratif sekaligus pelayan publik.

Selain menegakkan aturan, Satpol PP juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, mereka dituntut untuk mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis, mengingat banyak pelanggaran yang terjadi bukan semata karena niat untuk melawan hukum, tetapi lebih karena keterpaksaan ekonomi dan keterbatasan sosial. Sebagai contoh, dalam kasus pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, Satpol PP tidak

hanya dituntut untuk menegakkan aturan larangan berdagang, tetapi juga harus mampu memahami latar belakang ekonomi para pedagang tersebut agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Di sisi lain, keberadaan Satpol PP juga kerap kali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa kasus, tindakan penertiban yang dilakukan dinilai terlalu represif atau tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dalam hal keterampilan komunikasi, mediasi konflik, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penegakan aturan perlu dilakukan secara profesional, berimbang, dan tetap mengedepankan dialog agar tujuan akhir, yaitu menciptakan kota atau daerah yang tertib dan nyaman, dapat tercapai secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, peran Satpol PP sangat krusial dalam menjembatani antara kepentingan regulasi pemerintah dan realitas yang

dihadapi masyarakat di lapangan. Dengan pendekatan yang responsif, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik, Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai representasi hadirnya negara yang peduli, tanggap, dan bertanggung jawab terhadap seluruh warga, terutama kelompok rentan dan marginal.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pelatihan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat, Satpol PP dapat terus meningkatkan perannya sebagai pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang aman,

tertib, dan harmonis, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.¹

a. Letak : Jl. Sudarman No. 1, Jemberlor, Kecamatan Kaliwater
Kabupaten Jember

b. Jam Kerja : 07.00 sampai 15.00

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja selalu ada dan tidak akan berubah sebagaimana sudah tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

A. Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ini sudah tertuang pada pasal 2 ayat 4 sebagaimana dijelaskan:

a. Pelaksanaan penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

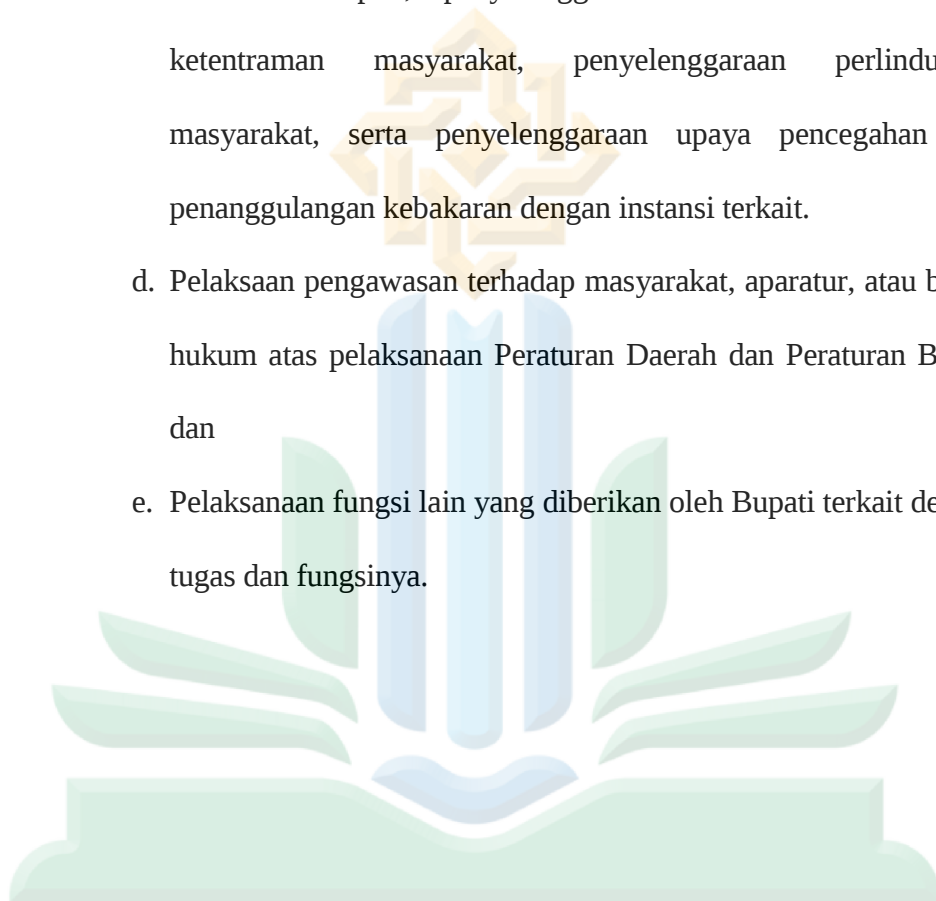
b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan upaya pencegahan dan

¹ Faisal Aditya Septiawan, Lutfian Ubaidillah, "Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima." *Journal of Human Capital* 9, no. 4, 2024.

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2815>.

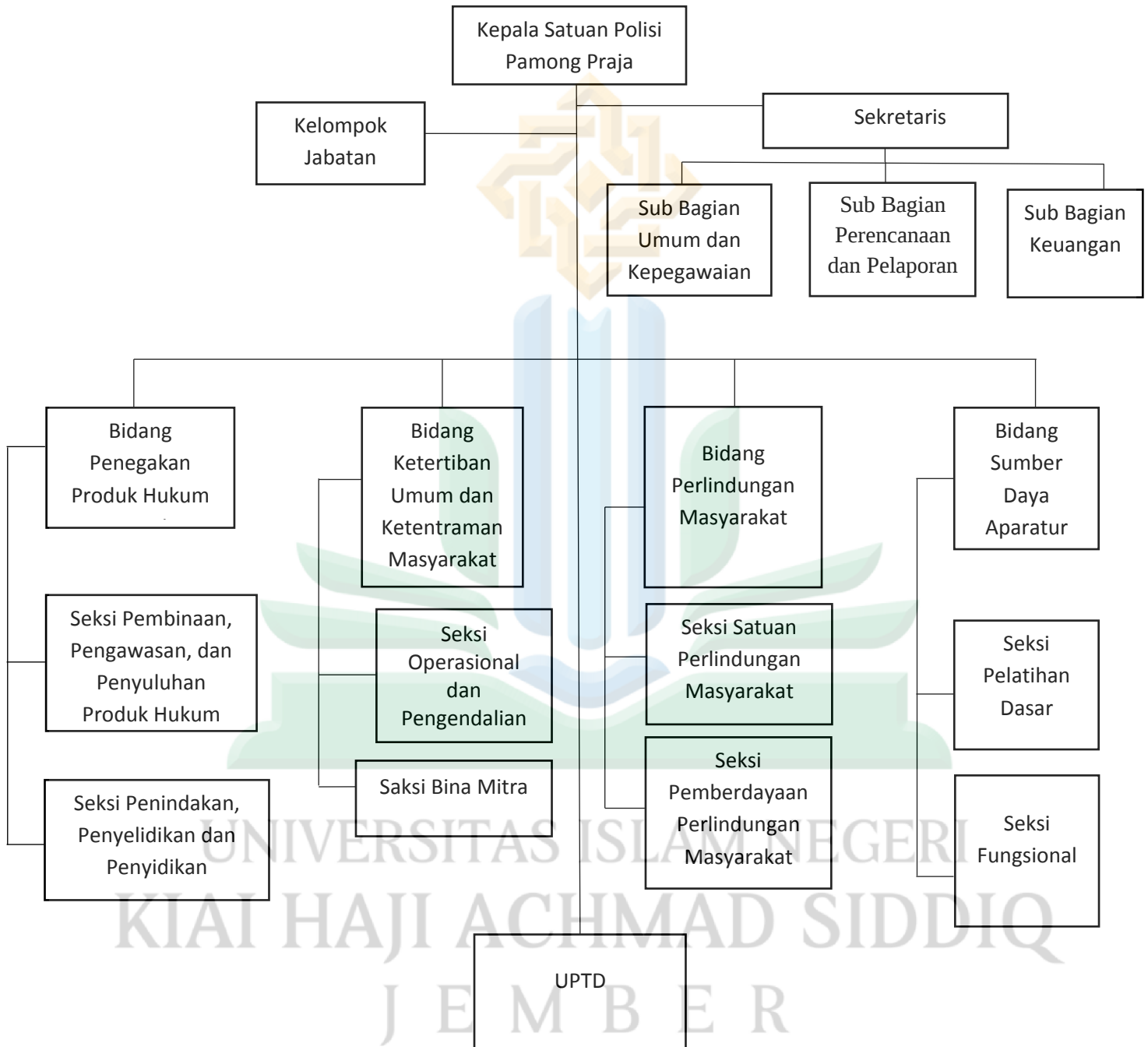
penanggulangan kebakaran.

- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan instansi terkait.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Susunan Organisasi Polisi Pamong Praja



4. Gambaran Umum Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dasar hukum utama penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dan perangkat daerah.

a. Tujuan dan fungsi utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan dan fungsi utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan

kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat serta memperkuat partisipasi masyarakat, menumbuhkan daya saing daerah dalam menghadapi globalisasi, dan menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan publik yang berorientasi pada pemberian pelayanan dasar secara adil dan merata, fungsi pembangunan yang berfokus pada pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, fungsi

pengaturan yang mencakup penetapan peraturan daerah dan kebijakan lokal, serta fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

b. Struktur dan Susunan Pemerintahan Daerah

Struktur Pemerintah Daerah terdiri dari dua unsur utama:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Untuk tingkat provinsi: Gubernur dan Wakil Gubernur
 - Untuk tingkat kabupaten/kota: Bupati/Wali Kota dan Wakilnya
- Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum daerah (Pilkada) dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi:

- Legislasi: membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- Anggaran: menyusun dan menetapkan APBD.
- Pengawasan: mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.

3. Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, terdiri atas:

- Sekretariat Daerah
- Dinas Daerah (misalnya Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan,

Dinas Pekerjaan Umum),

- Badan-badan daerah (misalnya Bappeda, Badan
- Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah),
- Kecamatan, kelurahan/desa sebagai perangkat pelaksana tingkat bawah.

c. Ukapan Pemerintah Daerah mengenai Pedagang Kaki Lima

Mengenai hal pedagang kaki lima pemerintah daerah membuat peraturan daerah sejak 2008 didalam peraturan daerah nomer 6 tahun 2008 mengenai pedagang kaki lima yang dimana dalam peraturan itu mengatur izin lokasi larangan pembinaan dan pemberdayaan sanksi administrasi

“Pemerintah disini sudah memberikan solusi untuk pedagang kaki lima sering dilakukan bazar disekitar alun alun kabupaten Jember untuk menstabilkan perekonomian masyarakat kabupaten Jember”.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memberikan solusi nyata bagi para pedagang kaki lima melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai izin lokasi, kawasan larangan berdagang, pembinaan serta pemberdayaan pedagang, hingga sanksi administratif bagi yang melanggar. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keindahan tata ruang kota, tetapi juga

sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha kecil masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan seperti bazar di sekitar alun-alun Kabupaten Jember menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menyalurkan ruang usaha yang legal dan tertib bagi para pedagang kaki lima. Melalui kegiatan tersebut, pedagang diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi secara teratur, sementara masyarakat dapat menikmati produk-produk lokal dengan mudah. Dengan demikian, kebijakan ini sekaligus berperan dalam meningkatkan roda perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember.

B. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan analisis data yang sudah ditemukan di lapangan saat melaksanakan penelitian berlangsung dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya seperti metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data dan analisis fokus pada penelitian yang ada di bab sebelumnya.

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pedagang Kaki

Lima dalam perspektif *Good Governance*

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, aparat penegak hukum seyogianya menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan utama dalam menilai keabsahan suatu peraturan, pelaksanaan tugas, maupun segala bentuk kebijakan yang diambil oleh

Pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini sejalan dengan pandangan Solechan¹, yang menekankan pentingnya AUPB sebagai acuan normatif dalam praktik pemerintahan.

AUPB tidak hanya berperan sebagai pedoman internal bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara profesional dan bertanggung jawab, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memahami dan menuntut hak serta memenuhi kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, keberadaan AUPB berfungsi sebagai jembatan yang menjaga keseimbangan antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga potensi konflik atau benturan kepentingan dapat diminimalisir.

Dalam UU Tahun 2014 dalam Pasal 10 yang sudah peneliti paparkan di dalam Bab II yang dimana pemerintah harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dengan demikian, terdapat sejumlah kesamaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Koentjoro Purbopranoto, antara lain meliputi:²

a. Kepastian Hukum

Asas ini dapat dipahami bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus tetap dihormati secara hukum, meskipun keputusan tersebut mungkin mengandung kekeliruan. Keputusan itu tidak serta-merta

digilib.uinkhas.ac.id ¹ Solechan, "Asas-asas Umum," 556 ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

² Ridwan, Hukum Administrasi, 244

dapat dibatalkan tanpa melalui proses hukum yang berlaku.¹ Inilah yang disebut sebagai aspek material dari asas tersebut. Sementara itu, aspek formalnya memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajiban atau tuntutan terhadap dirinya. Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), asas ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Saiful Hadi selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum SATPOL PP Kabupaten Jember

“Untuk penertiban di daerah Letjen Panjaitan sudah dilakukan penertiban dan sudah di data oleh pihak Koperasi agar perekonomian tetap lancar dan daerah trotoar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008. Pihak Satpol PP sudah pernah memberikan himbauan di Jalan Panjaitan.”²

Disini pemertintah sudah pernah melakukan penertiban dan telah melakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 akan tetapi Pedagang Kaki Lima sendiri masih menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang. Problematika yang ada di lapangan Pedagang Kaki Lima tetap melakukan perdagangan di daerah trotoar tersebut menandakan peringatan dan penertiban tidak berjalan dengan baik, misalnya diberikan plang peringatan pada trotoar agar tidak dilakukan nya perdagangan di sekitar trotoar Jalan Letjen Panjaitan, meskipun peraturan tersebut tidak akan dilaksanakan oleh para Pedagang Kaki Lima tapi setidaknya para Pedagang Kaki Lima sadar akan hukum yang berlaku dan memahami

digilib.uinkhas.ac.id ¹ Yusri Munaf, Hukum administrasi negara. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh*, 2016, 30.

² Saiful Hadi, diwawancara Penulis, Jember 24 Maret 2025.

peraturan yang sudah ada.

Dalam pengimplementasian penulis mewawancarai bagaimana pandangan Pedagang Kaki Lima sendiri dalam menanggapi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 Kabupaten Jember

“Pada jaman 2016 itu sudah ada surat peringatan yang diterima saya dek, bahwasannya daerah ini di sterilkan dari Pedagang Kaki Lima untuk jam tujuh pagi hingga sore hari, setelah itu ya pedagang diperbolehkan untuk berdagang di sore hari, untuk malam hari tidak apa – apa berjualan, tapi saya sendiri yang biasa berdagang di pagi hari tidak dapat berdagang sebagaimana mestinya karena target saya ya anak sekolah dan para pekerja kantor di sekitar sini.”¹

Berdasarkan pemaparan PKL pemerintah jelas memberikan peringatan kepada PKL sesuai dengan undang – undang yang berlaku akan tetapi para PKL tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan pemerintah untuk menjaga fungsi trotoar tersebut.

b. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan prinsip yang mengutamakan dalam pembuatan kebijakan, peraturan, harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi individu

dan bagi orang lain maka penulis menemukan di lapangan. Bapak Saiful Hadi mengatakan:

“Undang – undang ini telah di jalankan sejak 2008 mengenai Pedagang Kaki Lima. Mengenai Pedagang Kaki Lima kita juga dibantu oleh Dinas Koperasi agar roda ekonomi tetap berjalan, dan dapat dipindahkan ke tempat yang lebih layak agar tidak mengganggu trotoar.”²

Pernyataan pihak Satpol PP sudah menggunakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 akan tetapi ini merupakan salah satu dari penghambat

¹ Lutfi Anggraini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2025.

² Saiful Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Maret 2025

Satpol PP untuk melaksanakan tugas untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima yang masih berdagang di daerah trotoar Jalan Letjen Panjaitan.

c. Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah prinsip yang mengharuskan Badan atau Pejabat Pemerintah untuk bersikap adil dalam membuat keputusan maupun melakukan tindakan. Artinya, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara menyeluruh tanpa membedakan atau memihak kepada siapa pun. Dengan adanya asas ini, keputusan dan tindakan pemerintah diharapkan dapat dijalankan secara jujur, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat karena berlandaskan pada keadilan dan kepentingan bersama.¹

“Kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan Perda Kabupaten Jember tentang Pedagang Kaki Lima, pihak Satpol PP juga menindak sesuai perintah, dan kami juga dibantu oleh OPD Koperasi agar Pedagang Kaki Lima tersebut masih bisa memutar roda ekonomi dan tetap berdagang, akan tetapi kembali kepada Pedagang Kaki Lima tersebut masih tetap berdagang di daerah trotoar Letjen Panjaitan.”²

Dalam tanggapannya, Satpol PP menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi terkait penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL). Koordinasi tersebut diwujudkan melalui proses pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi sebagai langkah awal untuk merumuskan solusi yang tepat dan terarah. Pendekatan ini menunjukkan adanya sinergi antarinstansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), khususnya dalam

¹ Muhamad Azhar, Relevansi Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, *Journal of Notarius* 8 No. 2 September 2015, ISSN:2086-1702, 30.

² Saiful Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Maret 2025

menyeimbangkan antara ketertiban umum dan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Upaya pendataan dan pencarian solusi tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengendali ketertiban, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung keberlangsungan usaha mikro. Dengan demikian, langkah ini diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberlanjutan roda perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

d. Kecermatan

Asas kecermatan mengharuskan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk melakukan penelaahan yang menyeluruh terhadap setiap fakta dan data yang relevan sebelum mengambil suatu keputusan. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan pertimbangan sepihak, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang lengkap terhadap permasalahan yang ada. Apabila terdapat fakta penting

yang diabaikan atau tidak diteliti dengan baik, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan tidak memenuhi prinsip kecermatan. Lebih lanjut, asas ini juga menekankan pentingnya memperhatikan dan mempertimbangkan secara serius setiap saran atau nasihat, khususnya yang berasal dari ahli di bidang tertentu. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi akademik dan moral karena didasarkan pada analisis mendalam serta masukan profesional. Pada akhirnya, penerapan asas kecermatan berperan penting dalam menciptakan

kebijakan pemerintahan yang objektif, adil, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

“Pada tahun 2016 ada surat edaran yang diberikan oleh Satpol PP untuk mengosongkan daerah trotoar Jalan Letjen Panjaitan di sepanjang jalan trotoar pada jam tujuh pagi hingga sore, akan tetapi saya terbiasa dagang pada siang hari.”¹

Pemerintah Kabupaten Jember telah menerapkan kebijakan pengaturan jam operasional bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Panjaitan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi para pedagang dengan kepentingan publik dalam memperoleh kenyamanan dan kelancaran mobilitas. Penetapan jam efektif dimaksudkan agar aktivitas perdagangan tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi trotoar sebagai ruang pejalan kaki maupun arus lalu lintas di jalan raya yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Dasar hukum pengaturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pentingnya kelancaran arus lalu lintas serta pemanfaatan ruang jalan sesuai fungsi utamanya. Selain itu, kebijakan ini juga merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Dengan demikian, penerapan jam operasional bagi PKL di Jalan Panjaitan merupakan bentuk implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),

¹ Lutfi Anggraini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2025.

terutama asas ketertiban umum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dari Verkarend Woordenboek Open Bestuur, penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* diartikan sebagai penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, seorang pejabat pemerintah menjalankan kewenangannya bukan untuk kepentingan yang seharusnya, melainkan dialihkan kepada tujuan lain yang menyimpang dari maksud pemberian wewenang tersebut. Tindakan semacam ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas spesialis, yaitu asas yang mengharuskan setiap kewenangan digunakan hanya untuk tujuan tertentu sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan hukum. Dengan kata lain, penyalahgunaan wewenang tidak hanya merupakan penyimpangan administratif, tetapi juga bentuk pelanggaran prinsip dasar hukum administrasi negara yang dapat merugikan kepentingan publik serta menurunkan legitimasi tindakan pemerintah¹

Realita lapangan tidak ditemukan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Panjaitan yang dilakukan pemerintah semua sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan TUPOKSI masing – masing

¹ Philipus M. Hadjon, et. al., Hukum Administrasi dan Good Governance (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012), hlm. 25-26

OPD baik dari Koperasi dan Satpol PP sendiri.

f. Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintah yang menegaskan kewajiban negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai setiap aspek penyelenggaraan negara. Asas ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Namun demikian, keterbukaan tersebut tetap harus dijalankan dengan memperhatikan batasan – baasan tertentu, serta rahasia negara yang secara hukum wajib dijaga kerahasiaannya. Dengan demikian, asas keterbukaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, melainkan juga menjadi instrumen penguatan demokrasi dan supremasi hukum melalui jaminan atas akses informasi publik yang berimbang antara kepentingan masyarakat dan perlindungan kepentingan negara.¹

Dalam asas keterbukaan ini pada kejadian yang sebenarnya yang ada dilapangan saya temukan pendapat PKL yang bernama Bapak Totok mengatakan bahwa pemerintah belum menjalankan asas keterbukaan seperti yang diungkapkan dalam wawancara

“Saat satpol PP melakukan pemberitahuan terkait penertiban, kita

¹ Muhammad Sholeh Aminullah dan Nur Julian Majid, Asas – Asas Penyelenggaraan Negara Prespektif Undang – Undang dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam 4 No. 1 Juni 2024, ISSN: 2964-2191, 42.

selaku pedagang kaki lima melakukan ide membuat lapak yang bisa dibongkar pasang dan hal itu tidak menjadi lapak permanen”¹

Seperti yang diungkapkan oleh pedagang kaki lima diatas bahwa satpol pp memberikan ide kepada pedagang kaki lima untuk membuat lapak yang bisa dibongkar pasang. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah memberikan asas keterbukaan kepada pedagang kaki lima Satpol PP yang bernama Bapak Saiful Hadi mengatakan bahwa

“Untuk masyarakat yang ingin menemukan solusi bisa ditanyakan kepada kita selaku Satpol PP dan sekarang juga ada yang namanya Call Center Wadul Guse disana akan dijawab oleh admin Wadul Guse apa saja permasalahan yang dialami masyarakat Jember, untuk keluhan di daerah Alun – Alun sudah banyak masyarakat yang menanyakan keadaan Pedagang Kaki Lima yang masih berdagang di Alun – Alun Kabupaten Jember. Mungkin jika ada masyarakat atau Pedagang Kaki Lima sendiri yang ada keluhan monggo untuk menggunakan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah.”²

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan

masyarakat untuk menampung sekaligus menindaklanjuti beragam keluhan publik. Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun demikian, efektivitas dari penyedia fasilitas pelayanan publik tersebut pada akhirnya juga sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam

¹ Totok, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 November 2025

² Saiful Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Maret 2025

meemanfaatkannya secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada sejauh mana pemerintah menyediakan fasilitas, tetapi juga pada kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan serta mendukung mekanisme yang telah tersedia, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

g. Kepentingan Umum

Kepentingan umum merupakan kepentingan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan, suku, agama, maupun status sosial, bahkan mencakup kebutuhan dasar bagi mereka yang telah meninggal, seperti penyediaan tempat pemakaman. Konsep ini merupakan penjabaran dari prinsip demokrasi, dimana otoritas negara bersumber dari persetujuan rakyat yang diperintah. Dalam konteks hukum Indonesia, kepentingan umum memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 serta secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 UU

No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga setiap kebijakan publik wajib berorientasi pada pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dari prinsip negara hukum demokratis.¹

Dalam realita lapangan ditemukan para Pedagang Kaki Lima mengatakan bahwa pada tahun 2016 seperti yang sudah dikatakan oleh Lutfia Anggraini sebagai berikut

¹ Gunawan Widjadja, "Seri Hukum Bisnis Lisensi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, 108.

“Pada tahun 2016 sempat ditertibkan akan tetapi hanya bagian pagi saja jika sore sampai malam masih boleh berdagang di area trotoar.”¹

Berdasarkan realitas empiris yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber, penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember hanya diberlakukan terhadap pedagang yang beraktivitas pada pagi hari hingga sore hari, sedangkan pedagang yang beroperasi pada malam hari masih diberikan kelonggaran untuk berdagang. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, kebijakan yang bersifat parsial tersebut menimbulkan persoalan terkait konsistensi penerapan peraturan perundang – ndangan, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima.

Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kesamaan dan asas keadilan, menghendaki agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diterapkan secara proposional dan tidak diskriminatif. Jika penertiban hanya diberlakukan pada PKL di siang hari sementara

pedagang malam tetap diperbolehkan berdagang tanpa batasan yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

h. Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik merupakan prinsip penyelenggaraan

¹ Lutfia Anggraini, diwawancara oleh Penulis, Jember, Jember, 6 Februari 2025.

pelayanan publik yang menekankan kepastian waktu, prosedur yang jelas, serta kesesuaian dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang – undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹

Dalam penuturan dari salah satu Petugas Satpol PP menuturkan:

“kami melakukan sosialisasi langsung pada tempat mereka dagang, jadi kami tidak selalu mengumpulkan pedagang ke ruangan agar tidak merepotkan Pedagang Kaki Lima itu sendiri”²

Uraian diatas menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai pelayan publik yang dituntut untuk responsif dan cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Responsivitas tersebut diperlukan agar tercipta keselarasan antara ketentuan peraturan perundang – undangan dengan implementasi di lapangan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Dengan demikian,

keharmonisan antara regulasi dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Namun demikian, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Pedagang Kaki Lima bernama Salsabila, yang memberikan penuturan sebagai berikut.

¹ Solechan, Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal* 2 No. 3 (August 2019): ISSN, 2621 – 2781 Online, 555.

² Saiful Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 24 Maret 2025

“memang benar dek waktu itu ada Satpol PP yang melakukan penertiban tapi hanya penertibannya aja gak dikasih solusi buat pindah kemana jadi kita ya tetep berjualan aja daripada gak ada pemasukan sama sekali”¹

Berdasarkan penuturan tersebut, Pedagang Kaki Lima mengungkapkan bahwa Satpol PP hanya memberikan peringatan tanpa disertai solusi alternatif mengenai penempatan lokasi berdagang yang sesuai dengan ketentuan, sehingga menimbulkan kesan bahwa upaya penertiban lebih menekankan pada aspek larangan daripada pemberian jalan keluar yang dapat mendukung keberlangsungan mata pencaharian para pedagang, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi mereka dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

2. Bagaimana Kendala dan Hambatan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

Dari sekian banyak asas yang membentuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terdapat sejumlah asas penting yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya asas kepastian hukum, asas keseimbangan atau ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas larangan mencampuradukkan kewenangan, asas keadilan dan kewajaran, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik. Kesembilan asas tersebut sebelumnya telah dijelaskan dalam data yang memaparkan konteks pengendalian dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jember yang dilaksanakan dalam

kerangka program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam penerapannya, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jember belum mengimplementasikan seluruh asas tersebut secara menyeluruh dan konsisten. Pemerintah daerah cenderung hanya menerapkan sebagian besar dari prinsip-prinsip AUPB dalam pengelolaan PKL, namun belum optimal dalam menerjemahkan semua asas secara utuh dalam kebijakan maupun tindakan administratif di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, masih diperlukan perbaikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agar semua asas dalam AUPB benar-benar menjadi pedoman dalam setiap proses pengendalian dan pemberdayaan PKL, sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat serta ketertiban kota dapat tercapai secara berkelanjutan.¹

Hambatan pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember pada dasarnya mencerminkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan publik yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip – prinsip hukum administrasi negara. Keengganan sebagian masyarakat untuk meninggalkan trotoar sebagai tempat berdagang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Limadengan realitas sosial di lapangan. Peraturan Daerah tersebut sejatinya disusun untuk

¹ Saddam Khafi Hidayatullah, Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Atas Pengendalian Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 44.

menata dan mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima agar aktivitas mereka tetap berlangsung tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, keselamatan, dan kenyamanan, pengguna jalan. Namun, efektivitas pelaksanaannya seringkaliterhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Jika ditinjau dari prespektif Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, permasalahan ini berkaitan erat dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan kecermatan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk masyarakat pengguna jalan. Namun, dalam praktiknya, penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari asas kemanfaatan, yaitu perlunya memperhatikan dampak sosial ekonomi terhadap Pedagang Kaki Lima yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas berdagang di ruang publik. Di sisi lain, asas kecermatan memnuntut pemerintah untuk tidak hanya menegakkan aturan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan seluruh fakta relevan, termasuk ketersediaan lokasi alternatif dan sarana pendukung yang memadai bagi relokasi Pedagang Kaki Lima.

Dengan demikian, hambatan pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima bukan sekedar masalah penegakan Peraturan Daerah, melainkan juga ujian terhadap sejauh mana pemerintah mampu menjalankan prinsip-prinsip AUPB secara seimbang. Penegakan hukum yang terlalu kompromistis tanpa kepastian hukum dapat melemahkan wibawa pemerintah. Oleh karena

represif (penindakan tindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah) dan persuasif (sosialisasi, mediasi, serta penyediaan solusi alternatif), sehingga dapat tercapai keselarasan antara hukum, kepentingan publik, dan hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan.

a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima. Untuk memahami lebih dalam peneliti mengambil data dari salah satu Satpol PP yang bernama Saiful Hadi beliau menuturkan:

“Perlu dijelaskan ulang mbak bahwa untuk pengawasan UMKM apalagi Pedagang Kaki Lima itu yang berwenang adalah Dinas Koperasi disini Satpol PP mengawasi mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima, Ketika mereka menemui suatu pelanggaran dengan sigap Satpol PP berkoordinasi dengan kami untuk melaksanakan penertiban, untuk Pedagang Kaki Lima yang di daerah Jl Letjen Panjaitan sudah pernah di data dengan Kecamatan Sumbersari, tapi jika masalah penindakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang dimana kita seringkali melakukan penindakan.”¹

Berdasarkan penuturan salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Saiful Hadi, upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Letjen Panjaitan telah dilakukan secara berulang dan berkesinambungan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para PKL cenderung tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan kerap kembali menempati area yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut menggambarkan adanya resistensi masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah, yang pada gilirannya menimbulkan

¹ Saiful Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Maret 2025.

tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta pemanfaatan ruang publik, sesuai dengan fungsinya. Seperti salah satu Pedagang Kaki Lima yang telah menuturkan pendapatnya sebagai berikut:

“Kalo emang mau dipindah saya mau berjualan dimana dek? Dan lagi kalo dipindah pelanggan banyak yang cari pasti dah, saya harus cari pelanggan baru ditempat baru dan hal itu bisa menyebabkan menurunnya omset penjualan, jadi ya banyak yang masih berdagang disini dek.”¹

Dalam penuturan salah satu Pedagang Kaki Lima yang diwawancarai penulis, disampaikan bahwa rencana pemindahan lokasi berjualan dinilai, akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa penindakan tersebut berpotensi menurunkan omset penjualan, mengingat lokasi baru belum tentu memiliki tingkat keramaian, aksesibilitas, dan daya tarik konsumen yang sama dengan lokasi semua. Bagi para PKL, keberadaan di lokasi strategis seperti di sepanjang Jalan Letjen Panjaitan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, karena tingginya lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki yang secara tidak langsung menjadi sumber utama pembeli. Dengan demikian, kebijakan relokasi tanpa mempertimbangkan faktor strategis dan potensi pasar dikhawatirkan justru akan merugikan mereka, mengurangi pendapat harian, serta menghambat keberlangsungan usaha kecil yang menjadi sumber penghidupn utama bagi keluarga.

b. Lemahnya konsistensi penegakan peraturan

Terdapat kesulitan yang signifikan dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah, seperti yang terlihat dari tidak konsistennya penegakan hukum yang mengatur pedagang kaki lima di Jalan Letjen Panjaitan kesulitan yang signifikan Jember. dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah, terlihat dari belum konsistennya penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Jalan Letjen Panjaitan, Jember. Meskipun ada adanya kerangka hukum yang mengatur ketertiban dalam bentuk peraturan daerah, kenyataannya pelaksanaan dalam praktik sering kali tidak merata. Dari kerangka hukum yang mengatur ketertiban dalam bentuk peraturan lokal, kenyataannya pelaksanaannya dalam praktik seringkali tidak merata. Sementara petugas Satpol Petugas PP kadang kala menegakkan hukum secara ketat, di waktu lain mereka bersikap longgar, yang membuat para pengguna jalan dan pedagang kaki lima tidak mengetahui status hukum mereka. Seerti yang sudah dituturkan salah satu

Pedagang Kaki Lima yang bernama Lutfia Anggraini:

“Kalo penertiban di Jalan Letjen Panjaitan dulu hanya ditertibkan pada tahun 2016 saja dan itu yang memberikan undangan dari pihak Satpol PP, tapi isi suratnya itu pengosongan wilayah trotoar pada jam pagi dari jam tujuh hingga sore, jika yang berdagang malam diperbolehkan”¹

Berdasarkan penuturan salah satu Pedagang Kaki Lima, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol

¹ Lutfia Anggraini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2025.

PP di Jalan Letjen Panjaitan belum berjalan secara konsisten. Ketidak konsistenan tersebut tercermin dari tidak adanya penertiban lanjutan dalam kurun waktu terakhir serta adanya kesenjangan dalam pelaksanaannya, di mana tindakan penertiban hanya difokuskan kepada pedagang yang beroperasi pada pagi hari, sementara pedagang yang beraktivitas pada malam hari masih diperkenankan menggunakan area trotoar untuk berdagang. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan dan konsistensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena penegakan hukum yang tidak merata berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah. Selain itu, ketidakkonsistenan tersebut juga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan penertiban ruang publik..

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di

Jalan Letjen Panjaitan Dalam Prespektif *Good Governance*.

Kebijakan pemerintah tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari berbagai pertimbangan yang saling terkait dan kompleks. Faktor-faktor utama yang memengaruhi pembentukan kebijakan antara lain adalah kebutuhan masyarakat secara luas, dinamika sosial yang berkembang, serta kondisi riil yang dihadapi oleh komunitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai instrumen pengatur yang bertujuan

setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya tanpa saling mengganggu hak dan kebebasan satu sama lain.

Salah satu contoh nyata adalah pelarangan berdagang di trotoar yang selama ini digunakan oleh pedagang kaki lima. Meskipun aktivitas berdagang tersebut merupakan upaya mencari nafkah yang sangat penting bagi para pedagang, pemerintah menetapkan aturan ini demi menjaga hak para pejalan kaki yang selama ini tersingkirkan dan kehilangan ruang gerak mereka di trotoar. Keberadaan trotoar sebagai fasilitas umum harus dijaga agar dapat berfungsi sesuai tujuan awalnya, yakni memberikan ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Data yang diperoleh peneliti, Bapak Saiful Hadi salah satu aparaturnya Satpol PP menjelaskan bahwa pada Jalan Letjen Panjaitan telah di data sebelumnya pada tahun 2016 untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak seperti pada Pujasera, agar ekonomi Pedagang Kaki Lima tetap berjalan. Akan tetapi para PKL tetap berdagang di sekitar Jalan Letjen Panjaitan dengan alasan susah untuk mencari pelanggan baru ditempat baru seperti yang sudah dipaparkan oleh salah satu Pedagang Kaki Lima yang bernama Lutfia Anggraini.

Dalam wawancara yang dilakukan, narasumber menyampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima pada dasarnya dapat dipahami, sebab mayoritas dari mereka berada dalam tekanan ekonomi yang cukup berat. Keterbatasan lapangan pekerjaan formal, minimnya akses terhadap modal usaha, serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari mendorong masyarakat untuk memilih berdagang di ruang

publik, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelanggaran bukan semata – mata disebabkan oleh ketidakpatuhan, melainkan juga oleh kondisi sosial ekonomi yang mendesak.

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa upaya penertiban tetap dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. Namun, diakui pula bahwa efektivitas penertiban tersebut masih menghadapi hambatan, baik dari sisi keterbatasan sumber daya aparatur maupun dari resistensi Pedagang Kaki Lima yang merasa belum memperoleh solusi alternatif yang adil. Hal ini mengindikasikan bahwa penertiban tidak hanya dapat dilihat dari perspektif penegakan hukum, tetapi juga harus ditinjau dari prinsip – prinsip *Good Governance* yang menekankan pada partisipasi, transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas.

Dengan demikian, penertiban PKL semestinya tidak dilakukan hanya melalui tindakan represif, tetapi juga disertai dengan kebijakan yang mengedepankan dialog dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan ruang partisipasi aktif bagi PKL untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama, sehingga kebijakan yang diambil lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan aturan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan sosial serta tata kelola pemerintah yang baik *Good Governance*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Totok, selaku pegawai Pemerintah Daerah, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebenarnya telah diberlakukan sejak lama sebagai dasar hukum dalam penataan dan pengendalian kegiatan para pedagang kaki lima di wilayah tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penerapan peraturan tersebut mengalami berbagai kendala di lapangan, seperti kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku serta terbatasnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah pada masa-masa awal implementasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2016, pemerintah daerah kembali melakukan penertiban ulang terhadap keberadaan pedagang kaki lima. Penertiban ini dilaksanakan dengan cara memberikan surat pemberitahuan, sosialisasi, serta imbauan langsung kepada para pedagang, agar mereka dapat memahami dan menyesuaikan aktivitas berdagangnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut.

Langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan, sekaligus menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menata keberadaan pedagang kaki lima secara lebih teratur dan berkeadilan.

Dalam wawancara dengan Bapak Syaiful selaku bagian Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum Satpol PP, dipaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil langkah – langkah strategis dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima. Upaya tersebut diwujudkan

melalui penertiban sejumlah regulasi, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang lebih spesifik mengatur penataan dan penertiban PKL. Kedua regulasi ini berfungsi sebagai landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penertiban aktivitas PKL di ruang publik. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya mengandalkan aparat Satpol PP dalam penegakan aturan, melainkan juga membangun kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah (DISKOPUMKM). Sinergi antar organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diarahkan untuk menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif. Penertiban tidak lagi dipahami hanya sebagai bentuk pengusuran atau tindakan represif, melainkan dititikberatkan pada aspek penataan. Melalui pendekatan tersebut, PKL diarahkan untuk menempati lokasi – lokasi yang sudah disiapkan pemerintah sehingga kegiatan usaha mereka dapat terus berjalan tanpa menimbulkan gangguan ketertiban maupun keindahan kota.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga melaksanakan program sosialisasi dan pembinaan sebagai bentuk pendekatan persuasif. Melalui kegiatan ini, PKL diberikan pemahaman terkait aturan yang berlaku sekaligus pembekalan agar mereka mampu mengelola usaha secara lebih tertib, produktif, dan sesuai ketentuan hukum. Relokasi yang disertai dengan pendampingan dan pemberdayaan diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih berkeadilan, karena tidak hanya menekankan aspek ketertiban umum, tetapi

juga memperhatikan dimensi kesejahteraan sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Pembuatan dan penerapan aturan ini juga merupakan upaya untuk mencegah ketimpangan sosial dan kecemburuan antarwarga. Jika sebagian pihak mendapatkan keuntungan dengan cara mengorbankan hak pihak lain, hal ini dapat menimbulkan konflik sosial yang merugikan banyak pihak. Dengan adanya peraturan yang jelas dan adil, masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menjaga keseimbangan kepentingan bersama. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, peran pemimpin menjadi sangat penting. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, keadilan, serta kemampuan untuk mengelola peraturan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Dengan kepemimpinan yang adil dan kebijakan yang dirumuskan berdasarkan asas musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan, aturan-aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan diimplementasikan secara efektif. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, aman, dan makmur, di mana setiap individu merasa dihargai dan mendapatkan ruang yang adil untuk menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, pembangunan sebuah sistem pemerintahan yang sehat tidak hanya bergantung pada kebijakan semata, tetapi juga pada kualitas pemimpin dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menghormati aturan yang telah disepakati bersama. Sinergi antara pemerintah dan warga masyarakat inilah yang menjadi fondasi utama

dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perilaku para Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar sebagai area berdagang telah menjadi masalah kompleks yang mengganggu hak-hak masyarakat lain, khususnya para pejalan kaki. Trotoar, yang secara fungsi adalah fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki agar dapat bergerak dengan aman dan nyaman, kini sering disalahgunakan sebagai ruang dagang oleh para pedagang. Kondisi ini mengakibatkan ruang gerak pejalan kaki menjadi terbatas sehingga mereka terpaksa harus turun ke badan jalan, yang tidak hanya membahayakan keselamatan mereka, tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, terutama di kawasan Jalan Letjen Panjaitan yang dikenal sebagai salah satu jalur utama dengan intensitas kendaraan dan pejalan kaki yang tinggi. Sebagai respons atas persoalan ini, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang berorientasi pada penataan dan pengaturan ruang publik agar dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan pihak manapun. Salah satu solusi yang diterapkan adalah pembangunan pujasera atau tempat khusus yang diperuntukkan bagi para pedagang kaki lima agar dapat berjualan secara tertib dan nyaman. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga memberi alternatif yang layak sehingga pedagang dapat tetap menjalankan usaha tanpa merugikan pengguna fasilitas umum lainnya.

Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima secara jelas melarang penggunaan fasilitas umum seperti trotoar untuk berdagang. Penegakan aturan ini dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat yang memiliki kewenangan dalam menertibkan para pedagang. Namun, pelaksanaan penertiban tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masih adanya pedagang yang bersikeras untuk tetap berjualan di lokasi tersebut. Sikap keras kepala para pedagang ini didasarkan pada alasan yang masuk akal dari sudut pandang sosial-ekonomi. Banyak dari mereka telah menekuni usaha di Jalan Letjen Panjaitan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga telah membangun hubungan yang erat dengan pelanggan setia serta memiliki reputasi bisnis yang mapan. Bagi para pedagang, pindah ke lokasi baru berarti harus menghadapi risiko kehilangan pelanggan dan harus memulai kembali usaha mereka dari awal, yang tentunya membutuhkan waktu, biaya, dan usaha yang tidak sedikit. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan kebutuhan untuk mempertahankan mata pencaharian. Permasalahan ini menggaris bawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan berimbang dalam penegakan kebijakan publik. Pemerintah perlu mengkombinasikan antara penegakan hukum dengan pendekatan sosial yang humanis, seperti memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitas yang memadai bagi para pedagang agar dapat beradaptasi dengan tempat baru. Hal ini akan membantu mereka untuk tetap produktif secara ekonomi tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat lain. Dengan demikian, upaya penertiban pedagang kaki lima

di trotoar bukan sekadar persoalan penegakan aturan, melainkan juga bagian dari upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan, di mana kepentingan ekonomi individu dan kepentingan publik harus dapat diharmonisasikan secara adil. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan para pedagang sendiri sangat dibutuhkan agar solusi yang dihasilkan dapat diterima dan berjalan dengan efektif demi terciptanya ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua.

Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima merupakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Pemerintah membuat aturan itu untuk mengembalikan fungsi trotoar dengan sebagaimana mestinya. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana aturan ini dapat berjalan dengan baik dengan memikirkan relokasi yang pas untuk para Pedagang Kaki Lima ini. Akan tetapi ada beberapa Pedagang Kaki Lima menolak untuk pemindahan lokasi dengan alasan lokasi yang tidak strategis.¹ Dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan yang Baik *Good Governance*.

a. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah memiliki kekuatan mengikat secara hukum, meskipun keputusan tersebut berpotensi mengandung kekeliruan. Keputusan itu

¹ Ipan Nurhidayat, Prinsip -Prinsip *Good Governance* di Indonesia, Journal E-Gov Wiyata: Education and Governance 1 No. 1 (Februari 2023):24, <http://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>.

tidak dapat serta-merta dibatalkan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam dimensi material, asas ini memastikan stabilitas dan kepastian dalam pelaksanaan keputusan pemerintahan. Sementara dalam aspek formal, asas kepastian hukum memberikan hak bagi masyarakat untuk mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, serta tuntutan yang dibebankan kepada mereka.

Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Letjen Panjaitan, asas ini tercermin dari kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satpol PP, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Saiful Hadi selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum. Penertiban telah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa PKL masih memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berdagang. Kondisi ini menandakan lemahnya efektivitas penegakan aturan, meskipun secara normatif pemerintah telah

melaksanakan kewajibannya. Upaya lain seperti pemasangan plang larangan berdagang di trotoar juga telah ditempuh, tetapi kesadaran hukum para PKL masih rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, meskipun asas kepastian hukum menghendaki adanya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, realitas menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kebutuhan mata pencaharian sering kali membuat PKL mengabaikan

ketentuan tersebut.

Hasil wawancara dengan salah seorang PKL memperkuat hal ini. Pedagang menyatakan bahwa sejak tahun 2016 telah ada surat peringatan yang melarang aktivitas berdagang pada jam tertentu, yakni dari pagi hingga sore hari. Namun, kebijakan tersebut dinilai merugikan sebagian pedagang yang mengandalkan pembeli dari kalangan pelajar dan pekerja di pagi hari. Akibatnya, PKL memilih tetap berjualan di waktu yang dilarang karena faktor kebutuhan ekonomi. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa meskipun pemerintah telah menjalankan kewajiban formalnya sesuai dengan asas kepastian hukum, resistensi dari PKL masih muncul akibat perbedaan kepentingan. Pemerintah menekankan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum, sedangkan PKL memandang trotoar sebagai ruang ekonomi untuk bertahan hidup. Ketidakselarasan ini menuntut pemerintah agar tidak hanya menegakkan aturan secara normatif, tetapi juga memberikan solusi yang adaptif, misalnya dengan menyediakan lokasi alternatif yang strategis bagi PKL.

b. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut agar setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, setiap regulasi harus dipertimbangkan secara komprehensif agar tidak

menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak, melainkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan publik. Dalam praktiknya, asas kemanfaatan terlihat pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan pernyataan Bapak Saiful Hadi selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Produk Hukum Satpol PP, pemerintah sejak tahun 2008 telah menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dengan melibatkan Dinas Koperasi. Tujuan utamanya bukan hanya menertibkan PKL dari trotoar, tetapi juga menjaga agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memindahkan PKL ke lokasi yang dianggap lebih layak, sehingga aktivitas berdagang tidak mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas umum. Namun, penerapan asas kemanfaatan dalam kasus ini menghadapi kendala. Meskipun pemerintah telah menyediakan aturan dan solusi berupa relokasi,

banyak PKL masih memilih berjualan di trotoar Jalan Letjen Panjaitan. Faktor strategis lokasi, kebutuhan ekonomi harian, dan keberadaan konsumen yang lebih mudah dijangkau membuat sebagian PKL mengabaikan aturan yang berlaku. Hal ini menjadi penghambat bagi Satpol PP dalam menegakkan Perda secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas kemanfaatan dalam penataan PKL sudah berusaha diterapkan oleh pemerintah, tetapi belum berjalan secara efektif di lapangan. Perlu adanya pendekatan yang lebih persuasif dan

solutif, seperti penyediaan lokasi alternatif yang benar-benar strategis, pendampingan usaha, serta sosialisasi yang berkesinambungan agar PKL memahami bahwa aturan yang diberlakukan tidak hanya untuk ketertiban umum, tetapi juga demi terciptanya kemaslahatan bersama.

c. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan maupun tindakan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Pemerintah harus mempertimbangkan seluruh kepentingan masyarakat secara proporsional agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipercaya, diterima, serta mencerminkan keadilan sosial. Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Letjen Panjaitan Kabupaten Jember, asas ketidakberpihakan tercermin dalam langkah-langkah yang ditempuh

oleh Satpol PP bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Koperasi. Berdasarkan pernyataan pihak Satpol PP, penertiban PKL dilakukan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang berlaku. Namun, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek ketertiban umum, tetapi juga berupaya memastikan agar aktivitas ekonomi para PKL tetap berjalan. Hal ini diwujudkan melalui koordinasi lintas instansi dan pendataan PKL oleh

pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya sinergi antarinstansi pemerintah yang berlandaskan asas ketidakberpihakan. Pemerintah tidak serta-merta menyingkirkan PKL demi ketertiban kota, tetapi juga memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat kecil. Dengan kata lain, kebijakan yang diterapkan berusaha menyeimbangkan dua kepentingan utama, yaitu menjaga fungsi trotoar sebagai ruang publik dan melindungi hak PKL untuk memperoleh penghidupan yang layak. Selain itu, langkah pendataan dan pencarian solusi alternatif dapat dipandang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah tidak sekadar bertindak sebagai penegak aturan, melainkan juga sebagai fasilitator yang membantu keberlangsungan usaha mikro agar tetap berjalan dalam koridor hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas menjadi dasar dalam setiap tindakan pemerintah. Dengan demikian, penerapan asas

ketidakberpihakan dalam kasus ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.

Apabila dijalankan secara konsisten, pendekatan ini dapat menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih stabil, menjaga ketertiban umum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

d. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menuntut agar setiap keputusan atau kebijakan

fakta, data, serta masukan yang relevan. Tujuan dari asas ini adalah untuk mencegah terjadinya keputusan yang terburu-buru, sepihak, atau kurang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak terkait. Dengan menerapkan asas kecermatan, kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan akademik karena dilandasi oleh pertimbangan rasional dan profesional.

Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Letjen Panjaitan, asas kecermatan tampak pada kebijakan pengaturan jam operasional. Berdasarkan surat edaran Satpol PP tahun 2016, PKL dilarang beraktivitas pada pukul tujuh pagi hingga sore hari dengan tujuan menjaga trotoar tetap berfungsi sebagai ruang pejalan kaki. Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi potensi kemacetan di jalan raya akibat penggunaan trotoar sebagai area berdagang. Artinya, sebelum kebijakan ditetapkan, pemerintah telah menelaah dua kepentingan utama yang harus diseimbangkan, yaitu hak masyarakat atas kelancaran lalu lintas dan kenyamanan fasilitas umum serta hak PKL untuk memperoleh penghidupan.

Penetapan jam operasional PKL juga didukung oleh landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan pentingnya kelancaran arus lalu lintas serta pemanfaatan ruang jalan sesuai fungsi utamanya. Selain itu, kebijakan ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak berdasarkan pertimbangan praktis, tetapi juga memperhatikan aturan normatif yang berlaku. Namun, meskipun kebijakan ini telah disusun berdasarkan asas kecermatan, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan. Sebagian PKL tetap memilih berdagang di siang hari karena menyesuaikan dengan pola konsumen, seperti pelajar atau pekerja kantor. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan asas kecermatan harus disertai evaluasi berkelanjutan, agar kebijakan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum tetapi juga dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, penerapan asas kecermatan dalam kebijakan pengaturan jam operasional PKL di Jalan Panjaitan mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan aspek hukum, ketertiban umum, serta kemanfaatan sosial-ekonomi. Namun, agar asas ini benar-

benar terwujud secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui penyediaan alternatif lokasi strategis, sosialisasi yang intensif, serta mekanisme evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) menurut

Philippus M. Hadjon, sebagaimana dikutip dari *Verklarend Woordenboek Open Bestuur*, dipahami sebagai penggunaan

kewenangan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas *spesialis*, yaitu asas yang menghendaki agar kewenangan hanya digunakan untuk tujuan yang secara tegas diatur oleh hukum. Jika kewenangan digunakan untuk tujuan lain di luar yang telah ditetapkan, maka hal tersebut tidak hanya merupakan penyimpangan administratif, tetapi juga pelanggaran prinsip dasar hukum administrasi negara. Dampaknya, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik serta meruntuhkan legitimasi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.

Namun, berdasarkan realitas di lapangan, pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Letjen Panjaitan Kabupaten Jember tidak menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang. Proses penertiban telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada peraturan daerah serta

mekanisme prosedural yang telah ditetapkan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing. Dalam hal ini, Satpol PP menjalankan fungsi penegakan ketertiban umum, sementara Dinas Koperasi berperan dalam pendataan dan pemberdayaan PKL agar roda perekonomian tetap berjalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya melaksanakan kewenangannya secara proporsional dan sesuai dengan

koridor hukum yang berlaku. Penertiban PKL bukan ditujukan untuk kepentingan sepihak atau tujuan tertentu yang menyimpang, melainkan untuk menjaga fungsi trotoar sebagai fasilitas umum, memastikan kelancaran lalu lintas, serta tetap memperhatikan aspek keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penertiban PKL di Jalan Panjaitan telah mencerminkan kepatuhan terhadap asas *spesialis* dalam hukum administrasi. Hal ini sekaligus memperkuat legitimasi tindakan pemerintah, karena kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.

f. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menegaskan kewajiban

negara untuk memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Penerapan asas ini berfungsi sebagai

landasan dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Meski demikian, asas keterbukaan

tetap memiliki batasan, misalnya pada hal-hal yang berkaitan dengan

rahasia negara atau informasi yang secara hukum wajib dijaga kerahasiaannya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember, penerapan asas keterbukaan tercermin dari penyediaan sarana komunikasi publik, seperti *Call Center Wadul Guse* yang disampaikan oleh Bapak Saiful Hadi selaku Satpol PP. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau permasalahan yang dihadapi, termasuk terkait aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun maupun di Jalan Letjen Panjaitan. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjuti keluhan secara lebih cepat dan terstruktur. Upaya ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan

masyarakat. Dengan kata lain, keterbukaan bukan hanya sekadar penyediaan informasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencari solusi bersama.

Namun demikian, efektivitas penerapan asas keterbukaan tidak hanya bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkannya secara optimal. Kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting agar mekanisme

keterbukaan benar-benar berjalan. Tanpa adanya partisipasi publik, sarana yang disediakan pemerintah berpotensi kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan asas keterbukaan di Kabupaten Jember melalui fasilitas *Call Center Wadul Guse* dapat dipandang sebagai langkah positif dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan sinergi antara pemerintah yang konsisten dalam merespons keluhan serta masyarakat yang proaktif dalam memanfaatkan sarana tersebut, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

g. Asas Kepentingan Umum

Pembahasan mengenai asas kepentingan umum dalam konteks penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Panjaitan Kabupaten Jember menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik lapangan. Secara normatif, kepentingan umum mengandung

makna bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara luas tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, serta prinsip-prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara.

Namun, berdasarkan realitas lapangan yang ditemukan, penertiban PKL ternyata hanya diberlakukan pada pedagang pagi

hingga sore hari, sementara pedagang malam hari tetap diperbolehkan beroperasi di area trotoar. Kebijakan yang bersifat parsial ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, karena tidak memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh PKL. Padahal, asas kesamaan dan asas keadilan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menuntut agar kebijakan pemerintah dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, karena sebagian pedagang merasa dirugikan akibat adanya perbedaan perlakuan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas. Selain itu, praktik ini dapat melemahkan legitimasi pemerintah dalam menegakkan aturan, mengingat masyarakat dapat menilai adanya ketidaktegasan maupun keberpihakan dalam pelaksanaan penertiban. Oleh karena itu, agar kepentingan umum benar-benar terwujud, pemerintah daerah perlu menegakkan aturan secara konsisten, transparan, serta mengedepankan

prinsip keadilan substantif. Dengan langkah tersebut, penataan PKL tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga sarana menciptakan keteraturan kota yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

h. Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menekankan pada kepastian waktu, prosedur yang jelas, serta kesesuaian dengan standar pelayanan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang secara tegas menekankan kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pemerintah daerah, termasuk Satpol PP sebagai perangkat yang berwenang dalam penegakan ketertiban umum, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan publik yang tidak hanya bersifat administratif dan represif, tetapi juga solutif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan penuturan salah satu petugas Satpol PP, upaya pelayanan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan melalui pendekatan sosialisasi langsung di lapangan tanpa harus mengumpulkan pedagang ke ruangan. Hal ini menunjukkan adanya bentuk responsivitas dan fleksibilitas dari pihak aparat, karena berusaha mengurangi beban PKL agar tidak merasa direpotkan dalam proses sosialisasi aturan. Responsivitas semacam ini menggambarkan peran pemerintah sebagai pelayan publik yang dituntut cepat tanggap dalam merespons kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta keselarasan antara ketentuan regulasi dan implementasi di lapangan. Dengan pelayanan yang responsif, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan efektif, efisien, serta mencerminkan asas keadilan bagi seluruh masyarakat.

Namun demikian, penuturan dari salah satu PKL bernama Sahri menunjukkan adanya kelemahan dalam praktik pelayanan publik

tersebut. Ia menyampaikan bahwa penertiban memang dilakukan oleh Satpol PP, tetapi tidak dibarengi dengan pemberian solusi mengenai lokasi relokasi yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan penertiban lebih menekankan pada aspek larangan dan sanksi dibandingkan dengan upaya pemberdayaan serta perlindungan hak ekonomi masyarakat kecil. Padahal, dalam perspektif *good governance*, pemerintah seharusnya tidak hanya berperan sebagai pengawas ketertiban, melainkan juga sebagai fasilitator yang mampu memberikan jalan keluar agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara legal dan tertib. Ketiadaan solusi alternatif dari pihak Satpol PP menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan arah kebijakan bagi PKL. Akibatnya, PKL tetap memilih untuk berjualan di lokasi yang dilarang demi mempertahankan mata pencaharian, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik berulang dengan aparat. Hal ini menunjukkan

adanya celah antara regulasi dan implementasi di lapangan, yang berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, keharmonisan antara regulasi dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memberikan solusi yang adil, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak.

2. Kendala dan Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Maret 2025 sampai dengan Mei 2025, sedangkan dengan penyusunan penelitian pada Bulan Mei 2025. Untuk kegiatan penelitian dan survei bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Kegiatan Survei dan Penyusunan Penelitian

No	Bulan	Kegiatan
1.	Maret	Pembuatan Pertanyaan Untuk Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, dan Warga Sekitar
2.	April	Melakukan Obsevasi dan Wawancara kepada Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, dan Warga Sekitar
3.	Mei	Penulisan hasil Observasi dan Wawancara

Hasil wawancara yang didapatkan bahwa tidak ada peraturan adanya izin yang dilakukan Satpol PP kepada Pedagang Kaki Lima yang masih berdagang di daerah trotoar yang mengakibatkan salahnya pemikiran dan ketidakjelasan peraturan Pemerintah Daerah, termasuk lembaga Satpol PP.

ketentraman dan kamanan masyarakat. Satpol PP mempunyai wewenang atas ketertiban dan kamanan mayarakat lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Pasal 1 Ayat 6.1 Peran Satpol PP dianggap penting karena Satpol PP merupakan para penegak hukum yang dapat memberi contoh kepada masyarakat.

Fungsi dan tanggung jawab Satpol PP dalam pengawasan. Tujuan utama adalah untuk mengevaluasi dari kinerja Satpol PP dalam mengawasi ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang membutuhkan kinerja Satpol PP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Maka dari itu dilakukan wawancara dengan Bapak Saiful Hadi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Produk Hukum Daerah di Satpol PP Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Begini mbak mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima setiap permasalahan dan setiap Peraturan Daerah yang ada Dinas Koperasi yang membidangnya Satpol PP disini sebagai pelaksana Peraturan Daerah yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, sebenarnya kami berharap Unit Pengelola Daerah yang membidangi, ketika ditemukan suatu pelanggan baru monggo mereka berkoordinasi dengan kami untuk melakukan kegiatan penertiban. Untuk Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Panjaitan sudah pernah kami data dengan kecamatan Sumbersari. Jika untuk masalah dengan penindakan sudah pernah kami lakukan.”²

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima ini

¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pedagang Kaki Lima. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

² Saiful Hadi, dkk, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Maret 2025

sudah mendapat surat peringatan dan sudah ada Dinas Koperasi yang sudah menampung para Pedagang Kaki Lima untuk berdagang. Tidak adanya sanksi untuk pedagang kaki lima yang tetap berdagang di daerah trotoar yang dimana hal tersebut sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. Satpol PP hanya memberi teguran dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima.

Dikarenakan teguran dan pembinaan ini tidak membuat adanya perubahan di daerah trotoar Jalan Letjend Panjaitan, maka dibutuhkan tindakan keras dari Pemerintah dan Satpol PP. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai hak para pejalan kaki yang seharusnya menggunakan trotoar untuk jalan kaki.

D. Analisis Hasil Temuan

Analisis hasil temuan dalam skripsi ini berfokus pada dua poin utama:

1. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Good Governance

Analisis menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Letjend Panjaitan dalam perspektif *Good Governance* dinilai kurang berjalan karena:

- a. Ketidakadilan dan Ketidak konsistenan Penegakan Hukum: Pemerintah telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 yang melarang PKL berjualan di trotoar. Namun, penegakan hukumnya tidak merata dan tidak konsisten.

- Temuan: Terdapat kebijakan yang membolehkan PKL beraktivitas pada

malam hari tetapi melarang pada pagi hari.

- Analisis *Good Governance*: Ketidakkonsistenan ini melanggar prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan menunjukkan lemahnya prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
- b. Ketidak mampuan Menyediakan Solusi Alternatif yang Efektif: Pemerintah telah menyediakan Pujasera sebagai tempat relokasi.
- Temuan: PKL menolak pindah karena alasan strategis bisnis dan takut kehilangan pelanggan/komunitas yang sudah dibangun di lokasi lama.
 - Analisis *Good Governance*: Pemerintah gagal mengintegrasikan prinsip Efektivitas dan Responsivitas dalam kebijakan relokasi. Solusi yang ditawarkan dianggap tidak mampu menjamin keberlangsungan usaha PKL, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara penegakan Perda dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat.
- c. Celah Implementasi dan Regulasi: Terdapat kesenjangan antara regulasi (Perda melarang total penggunaan trotoar) dan implementasi di lapangan (penertiban tidak berkelanjutan).
- Analisis *Good Governance*: Celah ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat PKL kembali berjualan di lokasi terlarang, menegaskan bahwa penerapan Perda tidak mencapai tujuan maksimal.

2. Analisis Kendala dan Hambatan Pemerintah Daerah

Analisis hasil temuan menunjukkan bahwa upaya penertiban menghadapi dua kendala yang saling terkait, yaitu:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum PKL (Faktor Subjek Hukum):

- Temuan: PKL menunjukkan resistensi dan tetap memilih berjualan di trotoar karena alasan finansial (biaya Pujasera) dan strategis (lokasi lama lebih ramai).
- Analisis: Kepentingan ekonomi mendominasi kepatuhan hukum. Kesadaran hukum yang rendah ini merupakan hambatan struktural yang muncul dari preferensi lokasi yang telah mapan, yang sulit diatasi hanya dengan penertiban.

b. Lemahnya Konsistensi Penegakan Peraturan (Faktor Aparatur Penegak Hukum):

- Temuan: Meskipun pernah ada penertiban besar pada tahun 2016, upaya tersebut tidak dilanjutkan secara konsisten di tahun-tahun berikutnya.
- Analisis: Lemahnya konsistensi Satpol PP dalam menjalankan tugas memberikan sinyal "kelonggaran" kepada PKL. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga Wibawa Hukum dan prinsip Konsistensi dalam penegakan Perda, yang akhirnya mengurangi efektivitas peraturan itu sendiri.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa kegagalan penertiban bukan hanya disebabkan oleh resistensi PKL, tetapi juga oleh kelemahan struktural dalam tata kelola pemerintah daerah itu sendiri, khususnya dalam aspek konsistensi penegakan hukum dan penyediaan solusi alternatif yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi PKL.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan Dalam Prespektif *Good Governance*. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan dan konsistensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena penegakan hukum yang tidak merata berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah. Selain itu, ketidak konsistenan tersebut juga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan penertiban ruang publik. Perilaku para Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar sebagai area berdagang telah menjadi masalah kompleks yang mengganggu hak-hak masyarakat lain, khususnya para pejalan kaki.

Trotoar, yang secara fungsi adalah fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki agar dapat bergerak dengan aman dan nyaman, kini sering disalahgunakan sebagai ruang dagang oleh para pedagang. Kondisi ini mengakibatkan ruang gerak pejalan kaki menjadi terbatas sehingga mereka terpaksa harus turun ke badan jalan, yang tidak hanya membahayakan keselamatan mereka, tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, terutama di kawasan Jalan Letjen Panjaitan.

Sebagai respons atas persoalan ini, pemerintah daerah telah

mengambil langkah-langkah kebijakan yang berorientasi pada penataan dan pengaturan ruang publik. Salah satu solusi yang diterapkan adalah pembangunan pujasera atau tempat khusus yang diperuntukkan bagi para pedagang kaki lima agar dapat berjualan secara tertib dan nyaman.

Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima secara jelas melarang penggunaan fasilitas umum seperti trotoar untuk berdagang. Penegakan aturan ini dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat yang memiliki kewenangan. Namun, pelaksanaan penertiban tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masih adanya pedagang yang bersikeras untuk tetap berjualan di lokasi tersebut. Sikap keras kepala para pedagang ini didasarkan pada alasan yang masuk akal dari sudut pandang sosial-ekonomi. Banyak dari mereka telah menekuni usaha di Jalan Letjen Panjaitan dalam jangka waktu

yang cukup lama, sehingga telah membangun hubungan yang erat dengan pelanggan setia serta memiliki reputasi bisnis yang mapan.

Bagi para pedagang, pindah ke lokasi baru berarti harus menghadapi risiko kehilangan pelanggan dan harus memulai kembali usaha mereka dari awal, yang tentunya membutuhkan waktu, biaya, dan usaha yang tidak sedikit. Ketiadaan solusi alternatif dari pihak Satpol PP menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan arah kebijakan bagi PKL. Akibatnya, PKL tetap

memilih untuk berjualan di lokasi yang dilarang demi mempertahankan mata pencaharian. Hal ini menunjukkan adanya celah antara regulasi dan implementasi di lapangan, yang berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, keharmonisan antara regulasi dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memberikan solusi yang adil, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak.

2. Kendala dan Hambatan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan Jember

Upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah di Jalan Letjen Panjaitan menghadapi dua kendala utama yang menghambat efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008.

a. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak pedagang yang menunjukkan resistensi dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku, meskipun penertiban sudah pernah dilakukan oleh Satpol PP.

b. Lemahnya Konsistensi Penegakan Peraturan

Pemerintah daerah, melalui Satpol PP, telah melakukan penertiban pada tahun 2016, namun upaya tersebut tidak dilanjutkan secara konsisten di tahun-tahun berikutnya.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jember sebaiknya memperkuat komitmennya dalam menegakkan prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara menyeluruh dalam setiap kebijakan penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan implementasi asas kepastian hukum, keterbukaan, dan penyelenggaraan kepentingan umum secara optimal. Selain itu, Pemkab Jember juga perlu meningkatkan koordinasi lintas instansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan agar tercipta kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu memperkuat konsistensi penerapan Peraturan Daerah mengenai Pedagang Kaki Lima dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Upaya ini dapat ditempuh melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, khususnya antara Satpol PP, Dinas Koperasi, dan pihak kecamatan, agar penertiban berjalan lebih terarah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada PKL untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan. Pemerintah juga sebaiknya menyediakan lokasi alternatif yang strategis, mudah diakses, dan memiliki potensi pasar yang memadai, sehingga relokasi tidak menurunkan pendapatan PKL. Dalam penegakan aturan, pendekatan persuasif melalui dialog, mediasi, serta

pemberdayaan ekonomi perlu diutamakan, namun tetap dibarengi dengan langkah represif bila pelanggaran berulang terjadi. Dengan strategi yang komprehensif ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, ketertiban kota, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil sesuai prinsip *good governance*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Jabar, S.H, M.H., *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, Mei 2021)

Bambang Rustanto, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Cardona, David. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Fadjarajani, Siti. Dan Fatimah, Ely Satiyah. et al., *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta, : PT. Bumi Perkasa, 2013.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mangindaan, Joanne V, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*, Manado: Unsrat Press, 2017.

Khairudin, Soewito, Aminah, “Potret Kepercayaan Publik, *Good Governance* dan *E-Government* di Indonesia”(Jawa Tengah:CV. Amerta Media, 2021)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Harfa Creative, 2023.

Pratiwi, Cekli Setya. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.

Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Medan : KBM Indonesia, 2021.

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Surokim, Yuliana Rakhmawati, dll, Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula (Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikon Jawa Timur, 2016.

Tamam , Badrut. dan Kurniawan, Basuki. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

Tanuwijaya, Handoko. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Tim Penyusun UIN KHAS, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2024.

Yusri Munaf, *Hukum Administrai Negara (Riau; Marpoyan tujuh, 2016)*.

JURNAL

Andi ini'mah Sulfiani, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo, *Jurnal Administrasi Publik* 17 No. 1 (2021): 96, [https://doi.org/ 10.52316/jap.v17i1.59](https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59)

Dewi Citra Larasati, Zusana S.N, Maramba Djua, "Implementasi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No.10, No.3 (2021):200

Didik Irwansah, Ridwan, Fathir, "Penertiban Pasar dan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tente Kabupaten Bima," *Journal of Ecclence, Humanities and Religious* 2, No. 2 (Juli-Desember 2024):142, <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.259>

Faisal Aditya Septiawan, Lutfian Ubaidillah,"Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima." *Journal of Human Capital* 9, no. 4, 2024. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2815>.

Halilah,Siti, Arif,Fakhurrahman,Mhd, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara 4, No. 2 (Desember 2021): 60, www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Henny Purwanti dan Misnarti, “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang”. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Argumentum Vol. 10, No. 1, (Desember 2010): 34.

Inayah, Cindy Alfin. dan Junaidi, Ahmad. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembayaran Retribusi PKL di Jember,” *Jurnal dari RSJ Rechtenstudent*, 1 No. 2 (Desember 2020):283, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/36/30>.

Mhd Panerangan Hasibuan, Rezki Azmi, dll, “Analisis Pengukuran Tempepratur Udara Dengan Metode Observasi”, GABDIMAS Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat 1, No. 1 (Maret 2023),9.

Muhamad Azhar, Relevansi Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, Journal of Notarius 8 No. 2 September 2015, ISSN:2086-1702, 30.

Neneng Siti Maryam, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik 6, No. 1 (Juni 2016): 3.

Oi Cahya Rhamdlani dan Yuherman, “Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet”, Jurnal Supremasi Hukum 3, No. 2 (2021): 12, <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/316>.

Rahmanisa Purnamasari Faujura, Implementasi Asas Kepentingan Umum Dalam Kasus Kepailitan di Indonesia, Jurnal Yustitia, E-ISSN:2723-0147 P-ISSN: 1978-8964. <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/248/169>

Rhaysya Admmi Habibani, Aldri Frinaldi, Roberia,”Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik”,Gudang Jurnal Multisiplin Ilmu 2, No.12 (Desember 2024): 297. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.751>.

Rina Saraswaty, “Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Jalan Brigjen Katamso Medan”, *Jurnal Education Buuilding* 3, No. 1 (Juni 2017): 10.

Ridwan, Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Jurnal Hukum 11,No. 27 (September 2004):50.

Rifa'i, Irfan. Dampak Pembangunan Lapak Terhadap Kelangsungan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sumbergede Kecamatan Sekampung. (2021). PhD Thesis. IAIN Metro.

Ruselwati, Munawaroh, Mahdalina, "Implementasi Peraturan Daerah Kanupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan". *Jurnal Kebijakan Publik* 1 No. 2 (2024).

Sheila Lucky Oktaviani, Ardiana Yuli Puspitasari, "Studi Literatur : Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal : Pedagang Kaki Lima", *Jurnah Kajian Ruang* 1, No. 1 (Maret 2021): 5-4.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/19991/6417#>

Solechan, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Administrative Law & Governance*, Volume 2, Issue 3, (Universitas Diponegoro, 2019).

Zulfirman, Roni , "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan". *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* 3, No. 2 (2022): 149. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2018.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

SKRIPSI

Abd.Basith Isnaini Yulath, “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018”,(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2022).

Ahmad Fajar Rifa'i, “Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasah idariyah“, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

Alissa Ernawati Adisiswanto, “Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Tegal Boto Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Kabupaten Jember”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mochammad Sroedji Jember 15, no. 1 (Juni 2020): 8-9.

Anita Tri Rahayu, “Analisis SIYASAH Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan”, skripsi (Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019)

El-Nabela, Hayah, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan dan Perbuatan Melawan Hukum, (Skripsi, IAIN Jember 2018).

Fajar Nugroho, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Kharisma Mufidatus Sholikah, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa NonMuslim (Studi Kasus Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2023).

Misbahul Hayati, Implementasi Penerapan Asas Pelayanan Publik yang Baik Dalam Meningkatkan Kinerja di Kantor Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, (Skripsi Universitas Lampung, 2017).

Mulia Sari, “Analisis Siyasah Qaha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”. (Skripsi, UIN AR-RANIRY,2022).

Rizka Rosyadea, “Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Fungsi Taman di Taman Progo Semarang”, (Tugas Akhir, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Saddam Khafi Hidayatullah, Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Atas Pengendalian Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Teguh Priadana Susanto, “Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik”, (Skripsi Universitas Jember, 2016).

Tiara Ike Oktavianti, “Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa), (Skripsi UIN Raden Intan Lampung).

Tiyas Febriyanti, Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

WEBSITE

Anugrah Dwi, “Komponen Hukum Administrasi Negara”, Juli 11, 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/komponen-hukum-administrasi-negara/>

Maksum Rangkuti, “apa itu Peraturan Daerah”, 26 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-peraturan-daerah/>

Martanti, Rais, Penyalahgunaan Wewenang ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara, dibuat pada 23 September 2016, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-%20dari-hukum-administrasi-negara.html>.

Wikipedia, “Sumbersari”, diakses pada Mei 27, 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbersari>, Jember

WAWANCARA

Fathur Rahman, diwawancara oleh penulis, Jember 10 November 2025

Saiful Hadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 24 Maret 2025

Totok, diwawancara oleh penulis, Jember 10 November 2025

Hadi Santoso, diwawancarai oleh Penulis, Jember 18 April 2025.

MATRIX PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan Jember Perspektif <i>Good Governance</i>	1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan perspektif <i>Good Governance</i>? 2. Bagaimana kendala dan hambatan pemerintah daerah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan?	1. Tanggung jawab Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Letjen Panjaitan	1. Pelaksanaan Penegakan Hukum 2. Konsistensi Penertiban 3. Sosialisasi dan Pembinaan 4. Koordinasi dengan instansi terkait 5. Akuntabilitas dan transparansi	1. Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki secara tepat dan sesuai dengan Peraturan Daerah dalam penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima	1. Primer: Wawancara Obsevasi Dokumentasi 2. Sekunder: Buku Jurnal	1. Kualitatif Empiris 2. Pendekatan Penelitian hukum empiris atau <i>empirical research</i> (penelitian yang berdasarkan bukti di lapangan)

LAMPIRAN I : PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

3. Kegiatan lembaga Satpol PP dalam menangani Pedagang Kaki Lima.
4. Fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk menangani Pedagang Kaki Lima

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemerintah daerah
 1. Apa tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima?
 2. Bagaimana pemerintah daerah memaknai penertiban pedagang kaki lima dalam kerangka *good governance*?
 3. Prinsip-prinsip *good governance* apa saja yang diterapkan dalam proses penertiban tersebut?
 4. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah daerah dalam program penertiban pedagang kaki lima?
 5. Dalam hal partisipasi, bagaimana pemerintah melibatkan pedagang kaki lima dan masyarakat dalam proses penataan?
 6. Banyak penertiban dinilai terlalu represif. Bagaimana pemerintah memastikan pendekatan yang humanis dan adil?
 7. Apakah pemerintah daerah menyediakan lokasi alternatif bagi pedagang kaki lima setelah penertiban dilakukan?

8. Program apa saja yang disiapkan pemerintah untuk membantu pedagang kaki lima agar tetap bisa berusaha?
9. Bagaimana mekanisme akuntabilitas diterapkan dalam pelaksanaan penertiban agar sesuai dengan prinsip *good governance*?
10. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima?
11. Bagaimana pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi lain dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi pedagang?
12. Apakah ada evaluasi rutin terhadap kebijakan penertiban yang telah dilaksanakan?
13. Bagaimana respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban dan penataan yang dijalankan?
14. Sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi rakyat kecil dan ketertiban kota?
15. Apa harapan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima dan masyarakat agar tercipta tata kota yang tertib dan berkeadilan?

2. Wawancara Kepada Satpol PP

1. Apakah satpol PP sudah menjalankan peraturan yang ada di Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima?
2. Jika peraturan Daerah sudah ditertibkan oleh satpol pp apakah pemerintah ada Solusi untuk pedagang kaki lima yang tetap berjualan diatas trotoar agar pedagang kaki lima tetap berdagang?

3. Apakah pedagang kaki lima memiliki izin Lokasi di setiap tempat yang tertera di pasal 6 bab 3 tentang perizinan?
 4. Bagaimana cara satpol pp memberi peringatan kepada pedagang kaki lima sebelum terjun ke lapangan? Apakah satpol pp pernah terjun langsung ke lapangan sebelum surat peringatan di berikan kepada PKL?
 5. Apakah pedagang kaki lima diberikan sosialisasi mengenai peraturan daerah No 6 Tahun 2008?
 6. Apakah pedagang kaki lima selalu datang ketika diberikan sosialisasi?
 7. Apakah ada hambatan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima pada daerah Trotoar Jalan Letjen Panjaitan?
3. Pedoman Wawancara Masyarakat
1. Apakah Anda sering menggunakan trotoar di kawasan ini? Seberapa sering?
 2. Menurut Anda. Bagaimana kondisi trotoar saat ini?
 3. Apakah Anda merasa terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima di trotoar?
 4. Apakah keberadaan PKL membuat Anda merasa tidak nyaman
 5. Menurut Anda, apakah PKL sebaiknya diizinkan berdagang di trotoar?
 6. Apa saran Anda untuk pemerintah atau pihak berwenang mengenai penataan PKL
 7. Apakah Anda pernah berbicara langsung dengan PKL terkait keberadaan mereka di trotoar? Jika iya bagaimana respon para PKL?

4. Wawancara Pedagang Kaki Lima

1. Bisa bapak/Ibu ceritakan sejak kapan Bapak/Ibu mulai berjualan di Lokasi ini dan apa alasan memilih tempat ini untuk berdagang?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa area ini termasuk zona yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk kegiatan berdagang berdasarkan peraturan yang berlaku? Jika iya, darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tersebut?
3. Selama Bapak/Ibu berjualan di tempat ini, apakah pernah mendapatkan sosialisasi, teguran, atau surat peringatan dari pihak pemerintah daerah atau Satpol pp mengenai larangan berjualan di area ini? Jika pernah, bagaimana bentuk komunikasi atau pendekatannya?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap proses penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang? Apakah menurut Bapak/Ibu penertiban tersebut sudah dilakukan secara adil dan sesuai hukum?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah penertiban yang dilakukan lebih mengutamakan Solusi atau justru bersifat memaksa dan memberatkan para pedagang kecil seperti Bapak/Ibu?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan hukum seperti Peraturan Daerah atau peraturan walikota yang mengatur tentang keberadaan dan penertiban PKL? Apakah isi dari aturan tersebut pernah dijelaskan langsung kepada Bapak/Ibu?

7. Jika pemerintah daerah menawarkan tempat relokasi atau tempat berjualan yang legal, apakah Bapak/Ibu terhadap tempat relokasi tersebut?
8. Apakah selama ini Bapak/ibu merasa terlindungi secara hukum sebagai pelaku usaha kecil, atau justru merasa sering dikorbankan dalam kebijakan pemerintah?
9. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu kepada pemerintah dalam mengelola keberadaan PKL agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Visi, Misi dan Tujuan.
2. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Jember.
3. Dokumentasi lainnya yang relevan yang diakui validitasnya guna memperkuat analisis obyek pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ela Talia
NIM : 212102030024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

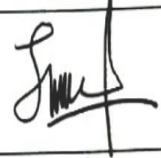
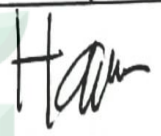
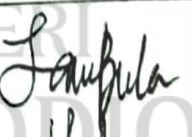
Jember, 23 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Ela Talia

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Deskripsi	Informan	Tanda Tangan
1.	17 Maret 2025	Mengantarkan surat penelitian di SATPOL PP	Misrohayu	
2.	17 April 2025	Selesai penelitian di SATPOL PP	Misrohayu	
1.	18 April 2025	Wawancara Pedagang Kaki Lima	Sahri	
2.	18 April 2025	Wawancara Pedagang Kaki Lima	Lutfi	
3.	18 April 2025	Wawancara Pedagang Kaki Lima	Hadi Santoso	
4.	11 November 2025	Wawancara Pedagang Kaki Lima	Totok	
5.	11 November 2025	Wawancara Pedagang Kaki Lima	Salsabila	
6.	11 November 2025	Wawancara dengan Pemerintah Daerah	Fathur Rahman	

LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Penguuna Trotoar



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima



Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima



Wawancara dengan Pemerintah Daerah



Wawancara dengan Satpol PP



Observasi lapangan pada malam hari



Observasi lapangan pada siang hari





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUANPOLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sudarman No.1 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 300.1.1.1/033/35.09.314/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Bambang Saputro,SH., M.Si**
NIP : 19740713 199311 1 003
Pangkat / Golongan: Pembina Utama Muda / IV c
J a b a t a n : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember**
A l a m a t : **Jl. Sudarman Nomor 1 Jember**

Menerangkan bahwa :

N a m a : **Ela Talia**
NIM : 212102030024
Fakultas/Prodi : **Syariah / Hukum Tata Negara**
Instansi : **Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember**

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian terkait Tinjauan Fiqh Siyasah atas Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Letjen. Panjaitan Jember.Yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mulai tanggal 17 Maret s.d 17 April 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

BAMBANG SAPUTRO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 19700713 199311 1 003

BIODATA PENULIS



A. BIODATA PENULIS

Nama : Ela Talia
NIM : 212102030024
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 03 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Madura 1 Jember RT. 003 RW. 002
Krajan Barat
Sumbersari Kabupaten Jember
No. HP : 081235841902
Email : elathalia0@gmail.com
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Sumbersari 1 Jember
SMP : SMP Negeri 11 Jember
SMA : SMA Negeri 3 Jember
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember